



PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA  
**DINAS KESEHATAN**  
**PUSKESMAS KEDUNG I**

Jalan Raya Bugel – Pecangaan KM 1 Kedung – Jepara. Telp: ( 0291 ) 754253  
Email: [puskesmaskedung01@gmail.com](mailto:puskesmaskedung01@gmail.com) Kode Pos: 59463

---

KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS KEDUNG I  
NOMOR 144 TAHUN 2023  
TENTANG  
STANDAR PELAYANAN PUSKESMAS KEDUNG I

KEPALA PUSKESMAS KEDUNG I,

Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan kepastian tentang hak, kewajiban dan kewenangan seluruh pihak terkait dalam penyelenggaraan pelayanan publik Puskesmas Kedung I dan dalam rangka mewujudkan sistem penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan asas-asas umum penyelenggaraan pemerintahan yang baik, terpenuhinya hak-hak masyarakat dalam memperoleh pelayanan publik secara maksimal serta mewujudkan partisipasi dan ketaatan masyarakat dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, maka perlu ditetapkan Standar Pelayanan;

b. bahwa upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu ditetapkan Standar Pelayanan Puskesmas Kedung I.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik diundangkan di Jakarta pada tanggal 18 Juli 2009 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 5038) ;

3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2014 Tentang Sistem Informasi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5570);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Pedoman Manajemen Puskesmas, diundangkan di Jakarta Tanggal 21 September 2016 ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1432 ) ;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Keselamatan Pasien (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2017 nomor 308 );

11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 4 Tahun 2019 Tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat ;
13. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 71 Tahun 2004 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten / Kota di Provinsi Jawa Tengah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jepara;
15. Peraturan Bupati Jepara Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan di Perangkat Daerah se Kabupaten Jepara;
16. Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara Nomor 370 Tahun 2020 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA TENTANG STANDAR PELAYANAN PUSKESMAS KEDUNG I

KESATU : Standar pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagai berikut:

- A. Standar Pelayanan Upaya Kesehatan Perorangan (UKP)
  1. Standar Pelayanan Pendaftaran
  2. Standar Pelayanan Pemeriksaan Umum
  3. Standar Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut
  4. Standar Pelayanan Kesehatan Keluarga dan Keluarga Berencana
  5. Standar Pelayanan Menejemen Terpadu Balita Sakit
  6. Standar Pelayanan Gizi Klinik
  7. Standar Pelayanan Kesehatan Lingkungan
  8. Standar Pelayanan Infeksi Visual Asam Asetat (IVA)
  9. Standar Pelayanan Voluntary Counseling Testing

(VCT)

10. Standar Pelayanan Kesehatan Tradisional
  11. Standar Pelayanan Laboratorium
  12. Standar Pelayanan Obat
  13. Standar Pelayanan Rawat Inap
  14. Standar Pelayanan Kegawatdaruratan
  15. Standar Pelayanan Persalinan
  16. Standar Pelayanan USG (Ultrasonografi) Obstetri Dasar Terbatas
  17. Standar Pelayanan Keterangan Sehat
- B. Standar Pelayanan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)
- a. Standar Pelayanan Promosi Kesehatan
  - b. Standar Pelayanan Kesehatan Lingkungan
  - c. Standar Pelayanan Kesehatan Keluarga/Keluarga Berencana (KIA/KB)
  - d. Standar Pelayanan Gizi
  - e. Standar Pelayanan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
  - f. Standar Pelayanan Keperawatan Kesehatan Masyarakat.
- C. Standar Pelayanan Pengembangan
- a. Standar Pelayanan Kesehatan Jiwa
  - b. Standar Pelayanan Kesehatan Tradisional Komplementer
  - c. Standar Pelayanan Kesehatan Pondok Pesantren
- D. Standar Pelayanan Upaya Kesehatan Inovasi
- a. Standar Pelayanan Sehat Bersama Ramuan Tradisional (SERSAN RATRI)
  - b. GEMPITA (Gerakan Masyarakat Peduli dan Tanggap Kesehatan)
  - c. GERDU HATI (Gerakan Peduli Ibu Hamil Resiko Tinggi)
- E. Standar Pelayanan Jaringan Pelayanan Kesehatan
- a. Standar Pelayanan Puskesmas Pembantu
  - b. Standar Pelayanan Praktik Bidan Desa
  - c. Puskesmas Keliling

KEDUA : Standar Pelayanan *Manufacturing* sebagaimana tertuang

dalam lampiran I merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;

- KETIGA : Standar Pelayanan *Delevery Service* sebagaimana tertuang dalam lampiran II merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEEMPAT : Standar pelayanan publik sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan Penyelenggara Pelayanan ini wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh semua petugas di Puskesmas Kedung I;
- KELIMA : Dengan ditetapkannya Keputusan ini maka Keputusan Kepala UPTD Puskesmas Kedung I Nomor 42 tahun 2022 Tentang Standar Pelayanan UPTD Puskesmas Kedung I di cabut dan tidak berlaku lagi.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya maka akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jepara  
pada tanggal 17 Oktober 2023

KEPALA PUSKESMAS KEDUNG I



dr. MUKHAMAD AMIRUDIN K.A., M.M.

Pembina

NIP: 198408172010011039

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS KEDUNG I  
NOMOR : 144 TAHUN 2023  
TANGGAL : 17 OKTOBER 2023

---

## **STANDAR PELAYANAN *MANUFACTURING* PUSKESMAS KEDUNG I**

### **A. DASAR HUKUM**

Dasar hukum yang melatarbelakangi penyelenggaraan Puskesmas sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik diundangkan di Jakarta pada tanggal 18 Juli 2009 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 5038) ;
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2014 Tentang Sistem Informasi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5570);

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 44 tahun 2016 tentang Pedoman Manajemen Puskesmas, diundangkan di Jakarta tanggal 21 September 2016 ( Berita Negara Republik Indonesia tahun 2016 nomor 1432 ) ;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 11 tahun 2017 Tentang Keselamatan Pasien (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2017 nomor 308 );
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 4 tahun 2019 Tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 43 tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat ;
14. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 71 Tahun 2004 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten / Kota di Provinsi Jawa Tengah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jepara;
16. Peraturan Bupati Jepara Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan di Perangkat Daerah se Kabupaten Jepara;
17. Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara Nomor 370 Tahun 2020 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan ;

## **B. SARANA DAN PRASARANA**

Dalam penyelenggaraannya pelayanan Puskesmas Kedung I menyesuaikan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat melalui *Up Date* Aplikasi ASPAK (Aplikasi Sarana Prasarana Alat Kesehatan ) yang dikembangkan oleh kementerian kesehatan .

- a. Presensi kelengkapan sarana, prasarana dan alat kesehatan secara umum (dalam %)

Data sarana	Data Prasarana	Data Alat Kesehatan	Kumulasi kelengkapan
100	40	52,83	75,13

- b. Presensi kelengkapan sarana , prasarana dan alat kesehatan essensial (dalam %)

Data sarana	Data Prasarana	Data Alat Kesehatan	Kumulasi kelengkapan
<b>87.72</b>	46.3	49.69	68.36

- c. Ruang pelayanan yang ada di Puskesmas Kedung I

No	Nama Ruang	Keterangan
Ruang Kantor		
1.	Ruang administrasi	
2.	Ruang kantor untuk karyawan	
3.	Ruang Kepala Puskesmas	
4.	Ruang rapat/diskusi	Dapat digunakan untuk kegiatan lain dalam mendukung pelayanan kesehatan (ruang multifungsi)
Ruang Pelayanan		
5.	Ruang pendaftaran dan rekam medis	Terdapat pemisahan/ prioritas antrian pendaftaran bagi ibu hamil, penyandang disabilitas dan lansia
6.	Ruang pemeriksaan umum	
7.	Ruang tindakan dan gawat darurat	
8.	Ruang kesehatan ibu dan KB	Dapat di gunakan untuk pelayanan USG
9.	Ruang kesehatan anak dan imunisasi	Dapat digunakan untuk pemeriksaan anak sakit (pelayanan MTBS) dan pemeriksaan tumbuh kembang
10.	Ruang pemeriksaan khusus	Dapat digunakan untuk memeriksa pasien yang berisiko menularkan penyakit



		dan pasien yang memerlukan akses khusus seperti TB, HIV/AIDS, dan lain-lain.
11.	Ruang kesehatan gigi dan mulut	
12.	Ruang Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Dipergunakan juga untuk konsultasi dan konseling
13.	Ruang farmasi	Sesuai dengan Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas
14.	Ruang persalinan	Letak ruang bergabung di area rawat inap Jumlah tempat tidur berdasarkan analisis kebutuhan pelayanan persalinan dan ketersediaan sumber daya.
15.	Ruang rawat pasca persalinan	5 TT bersama dengan bayi
16.	Ruang rawat inap	5 TT ruang anak 3 TT laki-laki dewasa 7 TT perempuan dewasa 0 TT isolasi
17.	Kamar mandi/ WC (laki-laki dan perempuan terpisah)	Dikondisikan untuk dapat digunakan oleh penyandang disabilitas dan lansia
18.	Ruang Laboratorium	Sesuai dengan Standar Pelayanan Laboratorium di Puskesmas
<b>Penunjang</b>		
19.	Rumah dinas tenaga kesehatan	Rumah dinas merupakan rumah jabatan tenaga kesehatan dan berjumlah paling sedikit 2 (dua unit).
20.	Ruang tunggu	Diprioritaskan untuk ibu hamil, penyandang disabilitas dan lansia
21.	Ruang ASI	
22.	Ruang cuci linen	
23.	Ruang sterilisasi	
24.	Ruang penyelenggaraan makanan (dapur/ <i>pantry</i> )	Memiliki fungsi sebagai tempat pengolahan dan penyajian makanan
25.	Ruang jaga petugas	
26.	Gudang umum	
27.	Parkir kendaraan roda 2 dan 4 serta garasi untuk ambulans dan Puskesmas keliling	

### C. KOMPETENSI PELAKSANA

Sumber Daya Manusia (SDM) di Puskesmas Kedung I adalah merupakan variable kunci dalam keberhasilan pelayanan yang dihasilkan oleh Puskesmas Kedung I. Setiap personel SDM yang ada/ akan diadakan didasarkan pada kompetensi yang dibutuhkan/ sesuai dengan profesi, mampu bekerja secara Tim dan beringritas pada institusi, Bangsa dan Negara. Setiap pegawai yang bertugas di Puskesmas Kedung I akan menjalani kredensial baik terhadap aspek kompetensi dan aspek legalisasi kelulusannya yang ditetapkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten dan standar ketenagaan di Puskesmas berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 serta menyesuaikan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara Nomor 278 tahun 2019 tentang standar kualifikasi dan Kompetensi tenaga di Puskesmas Kedung I .

#### STANDAR KUALIFIKASI DAN KOMPETENSI DI PUSKESMAS KEDUNG I

NO	JABATAN	STANDAR KUALIFIKASI DAN KOMPETENSI
		a. Pangkat (Golongan Ruang) b. Pendidikan c. Pendidikan dan Pelatihan d. Pengalaman e. Keterampilan
1	Kepala Puskesmas	a. Penata Muda Tingkat I (III/b) b. S1 Kesehatan c. Pendidikan dan Pelatihan Manajemen Puskesmas d. Minimal 2 tahun e. Mampu melaksanakan manajemen puskesmas
2	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	a. Penata Muda (III/a) b. S1 Kesehatan/ Ekonomi/ Hukum/ Akuntansi/ Komunikasi/ Sosiologi/ Administrasi Negara/ Kearsipan c. Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan IV, Manajemen Puskesmas d. Minimal 2 tahun e. Mampu pelayanan teknis dan administrasi bidang ketatausahaan

3	Dokter	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Penata Muda Tingkat I (III/b)</li> <li>b. Profesi Dokter Umum</li> <li>c. Pelatihan PPGD untuk Dokter/ GELS (General Emergency Life Suport)/ ATLS (Advance Traumatic Life Suport)/ACLS (Advance Cardiac Life Suport)/ ATCLS (Advance Traumatic Cardiac Life Suport)</li> <li>d. Mampu melaksanakan Manajemen Puskesmas</li> </ul>
4	Dokter Gigi	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Penata Muda Tingkat I ( III/b )</li> <li>b. Profesi Dokter Gigi</li> <li>c. Pendidikan dan Pelatihan Dokter Gigi / AMED (Advance Management Emergency Dentistry)/ BLS (Basic Life Suport)</li> <li>d. Mampu melaksanakan Tindakan Kedokteran gigi</li> </ul>
5	Apoteker	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Penata Muda Tingkat I (III/b )</li> <li>b. Profesi Apoteker</li> <li>c. Pendidikan dan Pelatihan Klinis</li> <li>d. Mampu melaksanakan kegiatan kefarmasian</li> </ul>
6	Penyuluh Kesehatan Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Penata Muda ( III/a )</li> <li>b. S1 Kesehatan Masyarakat</li> <li>c. Pendidikan dan Pelatihan Penyuluh Kesehatan Masyarakat</li> <li>d. Mampu melaksanakan Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat</li> </ul>
7	Sanitarian	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pengatur (II/c)</li> <li>b. D III Kesehatan Lingkungan</li> <li>c. Pelatihan Manajemen Kesehatan Lingkungan, Pendidikan dan Pelatihan Penyuluh Sanitarian/ HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point)</li> <li>d. Mampu melaksnakan kegiatan epidemiologi dan surveilans</li> </ul>
8	Epidemiolog Kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pengatur (II/c)</li> <li>b. D III Kesehatan Lingkungan</li> <li>c. Pelatihan Manajemen Kesehatan Lingkungan, Pendidikan dan Pelatihan Epidemiolog/ Imunisasi Penanggulangan KLB</li> </ul>

		d. Mampu melaksanakan kegiatan epidemiologi dan surveilans
9	Perawat	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pengatur (II/d)</li> <li>b. D III Keperawatan</li> <li>c. Pendidikan dan Pelatihan PPGD untuk Perawat/ BTCLS (Basic Traumatic Cardiac Life Support)</li> <li>d. Mampu melaksanakan asuhan keperawatan1</li> </ul>
10	Bidan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pengatur (II/c)</li> <li>b. D III Kebidanan</li> <li>c. Pendidikan dan Pelatihan APN (Asuhan Persalinan Normal), MU (Midwefery Update)</li> <li>d. Mampu melaksanakan asuhan kebidanan</li> </ul>
11	Perawat Gigi	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pengatur (II/c)</li> <li>b. D III Keperawatan Gigi</li> <li>c. Pendidikan dan Pelatihan Terapis Gigi dan mulut</li> <li>d. Mampu melaksanakan asuhan keperawatan gigi dan mulut, memiliki pengetahuan dalam kesehatan gigi dan mulut preventif dan promotif</li> </ul>
12	Nutrisisionis	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pengatur (II/c)</li> <li>b. D III Gizi</li> <li>c. Pendidikan dan Pelatihan Nutrisisionis</li> <li>d. Mampu melaksanakan pengelolaan gizi masyarakat, penyelenggaraan makanan dan clinical nutrision, Mampu melaksanakan pengelolaan masalah gizi dan pemberdayaan masyarakat</li> </ul>
13	Pranata Laboratorium Kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pengatur (II/c)</li> <li>b. D III Analisis Kesehatan</li> <li>c. Pendidikan dan Pelatihan Laboratorium Kesehatan</li> <li>d. Mampu melaksanakan praktek klinik laboratorium (manajemen reagen dan operasional alat laboratorium kesehatan)</li> </ul>
14	Asisten Apoteker	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pengatur (II/c)</li> <li>b. D III Farmasi</li> </ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>c. Pendidikan dan Pelatihan Asisten Apoteker</li> <li>d. Mampu melaksanakan pengelolaan obat</li> </ul>
15	Perekam Medis	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pengatur (II/c)</li> <li>b. D III Perekam dan Informatika Kesehatan</li> <li>c. Pendidikan dan Pelatihan Rekam Medis</li> <li>d. Mampu melaksanakan manajemen Rekam Medis</li> </ul>
16	Radiografer	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pengatur (II/c)</li> <li>b. D III Radiodiagnostik dan Radioterapi</li> <li>c. Pendidikan dan Pelatihan Radiologi</li> <li>d. Mampu melaksanakan tindakan radiografer sesuai dengan kewenangan</li> </ul>
17	Fisioterapi	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pengatur (II/c)</li> <li>b. D III Rehabilitasi Medik/ Fisioterapi</li> <li>c. Pendidikan dan Pelatihan Fisioterapi</li> <li>d. Mampu melaksanakan tindakan fisioterapi sesuai dengan kewenangan</li> </ul>
18	Bendahara	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Penata Muda (III/a)</li> <li>b. S 1 Akuntansi/ Manajemen</li> <li>c. Pendidikan dan Pelatihan Bendahara</li> <li>d. Mampu melaksanakan manajemen keuangan</li> </ul>
19	Pengelola Barang Milik Negara	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pengatur (II/c)</li> <li>b. D III Akuntansi/ Manajemen/ Administrasi Perkantoran</li> <li>c. Pendidikan dan Pelatihan Pengelola Barang Milik Negara</li> <li>d. Mampu melaksanakan pengelolaan Barang Milik Negara</li> </ul>
20	Verifikator Keuangan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pengatur (II/c)</li> <li>b. D III Akuntansi/ Manajemen/ Administrasi perkantoran</li> <li>c. Pendidikan dan Pelatihan Keuangan</li> <li>d. Mampu melaksanakan kegiatan verifikator keuangan</li> </ul>
21	Pengelola Keuangan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pengatur (II/c)</li> <li>b. D III Akuntansi/ Manajemen/ Administrasi/ Bidang lain yang relevan</li> <li>c. Pendidikan dan Pelatihan Keuangan</li> </ul>

		d. Mampu melaksanakan pengelolaan keuangan
22	Pengelola Kepegawaian	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pengatur (II/c)</li> <li>b. D III Akuntansi/ Manajemen/ Administrasi/ Bidang lain yang relevan</li> <li>c. Pendidikan dan Pelatihan Keuangan</li> <li>d. Mampu melaksanakan pengelolaan keuangan</li> </ul>
23	Pengelola Sistem dan Jaringan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pengatur (II/c)</li> <li>b. D III Teknik Informatika/ Manajemen Teknik Informatika/ Telekomunikasi</li> <li>c. Pendidikan dan Pelatihan jaringan Telekomunikasi</li> <li>d. Menguasai teknologi informatika</li> </ul>
24	Pengadministrasi Keuangan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pengatur Muda (II/a)</li> <li>b. SLTA</li> <li>c. -</li> <li>d. Memiliki pengetahuan dan ketrampilan bidang administrasi keuangan</li> </ul>
25	Pengadministrasi Umum	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pengatur Muda (II/a)</li> <li>b. SLTA</li> <li>c. -</li> <li>d. Memiliki pengetahuan dan ketrampilan bidang administrasi umum</li> </ul>
26	Pengemudi Ambulan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pengatur Muda (II/a)</li> <li>b. SLTA</li> <li>c. Memiliki SIM A</li> <li>d. Terampil dalam mengemudi2</li> </ul>
27	Petugas Keamanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pengatur Muda (II/a)</li> <li>b. SLTA</li> <li>c. -</li> <li>d. Mampu dalam pengamanan lingkungan</li> </ul>
28	Pramu Kebersihan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pengatur Muda (II/a)</li> <li>b. SLTA</li> <li>c. -</li> <li>d. Mampu melaksanakan tugas terkait kebersihan</li> </ul>

#### D. SATUAN PENGAWAS INTERNAL (SPI)

Pengawasan internal pelaksanaan pelayanan di Puskesmas Kedung I dilakukan oleh Kepala Puskesmas dan atau Penanggungjawab Upaya Kesehatan Masyarakat / Perorangan dan dilaporkan secara berkala serta rutin kepada Kepala Puskesmas .

JENIS KEGIATAN	PENGAWAS INTERNAL
Pelayanan Umum, Keuangan, Sarana Prasarana dan Kepegawaian	Kasubbag Tata Usaha
Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) dan pelayanan luar gedung	Penanggungjawab UKM Esensial dan Pengembangan
Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) dan pelayanan dalam gedung	Penanggungjawab UKP
Upaya Kesehatan Jaringan Pelayanan Kesehatan	Penanggungjawab Jaringan dan Jejaring Pelayanan Kesehatan
Mutu Pelayanan	Ketua Mutu

Pengawasan dilakukan melalui :

- a. Monitoring langsung saat pelaksanaan pelayanan
- b. Monitoring tidak langsung melalui :
  - 1) Rapat Program
  - 2) Rapat Tim
  - 3) Lokakarya mini bulanan Puskesmas
  - 4) Audit Internal
  - 5) Rapat Tinjauan Manajemen

#### E. JUMLAH PELAKSANA

Jumlah Personil / pegawai pada Puskesmas Kedung I pada tahun 2023 dirinci menurut jenis tenaga, tingkat pendidikan, golongan dan jenis kelamin sebagai berikut :

1. Jumlah personil berdasarkan jenis tenaga :

No	JENIS TENAGA	STATUS KETENAGAAN					Jml
		ASN	CASN	BLUD	Harlep	Lain2	
1	Dokter	6	-	1	-	-	7
2	Dokter Gigi	1	-	-	-	-	1
3	Perawat	12	-	2	1	-	15
4	Perawat Gigi	1	-	-	-	-	1
5	Bidan	17	-	5	2	-	24

6	Apoteker	1	-	-	-	-	1
7	Penyuluh Kes	1	-	1	-	-	2
8	Epidemiologi	-	-	-	-	-	-
9	Analisis Kesehatan	2	-	-	-	-	2
10	Nutrisi	2	-	-	-	-	1
11	Sanitarian	2	-	-	-	-	2
12	Rekam Medik	1	-	-	1	-	2
13	Asisten Apoteker	2	-	-	-	-	2
14	Radiografer	-	-	-	-	-	-
15	Kasubbag TU	1	-	-	-	-	1
16	Pengelola Keuangan	2	-	-	-	-	2
17	Administrasi Keuangan	-	-	-	1	1	2
18	Administrasi Umum	-	-	1	-	-	1
19	Kebersihan			2	1	-	3
20	Sopir			1	2	-	3
21	Penjaga					1	1
	<b>JUMLAH</b>	<b>51</b>		<b>13</b>	<b>8</b>	<b>2</b>	<b>74</b>

2. Jumlah personil berdasarkan tingkat pendidikan :

- a. S2 (Pasca Sarjana) : 2 orang
- b. S1 (Sarjana) : 35 orang
- c. D 4 (Diploma) : 3 orang
- d. D3 (Diploma) : 27 orang
- e. SLTA sederajat : 7 orang
- f. SLTP sederajat : 0 orang
- g. SD : 0 orang

3. Jumlah personil berdasarkan tingkat golongan :

- a. Golongan IVb : 1 orang
- b. Golongan IVa : 2 orang
- c. Golongan III d : 13 orang
- d. Golongan III c : 11 orang
- e. Golongan III b : 9 orang
- f. Golongan III a : 4 orang



g.	Golongan IId	: 6 orang
h.	Golongan IIc	: 5 orang
i.	Golongan IIb	: 0 orang
j.	BLUD	: 13 orang
k.	Harian Lepas	: 8 orang
l.	Lain-lain	: 2 Orang

4. Jumlah personil/ pegawai berdasarkan jenis kelamin
  - a. Laki-laki : 17 orang
  - b. Perempuan : 57 orang

#### **F. JAMINAN PELAYANAN**

Puskesmas Kedung I melayani pasien yang memiliki jaminan kesehatan ( JKN/ BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan , Ranap Pemkab dan Jaminan kesehatan lainnya) untuk pasien umum tanpa jaminan kesehatan akan dikenakan tarif layanan sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2018.

#### **G. JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN**

Dalam melaksanakan pelayanan kesehatan Puskesmas Kedung I selalu menerapkan prinsip keselamatan Pasien (KP) serta Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI) baik penerima dan pemberi layanan. Untuk keamanan sarana dan prasarana di dalam gedung dan sekitar gedung Puskesmas Kedung I memiliki CCTV yang dapat dipantau 24 Jam dan Pemadam kebakaran.

#### **H. EVALUASI KINERJA PELAKSANA**

Pelaksanaan evaluasi kinerja dilakukan secara berkala dalam satuan waktu, dengan menerapkan penilaian kinerja jasa pelayanan (Jaspel). Hasil penilaian kinerja akan berpengaruh terhadap besaran nilai dari Jasa Pelayanan yang akan diterimanya. Sehingga sebagai implementasinya dari kebijakan tersebut maka Pelaksanaan Evaluasi Kinerja di Puskesmas Kedung I Kabupaten Jepara dilakukan setiap bulan.

Ditetapkan di Jepara

Pada tanggal 17 Oktober 2023

KEPALA PUSKESMAS KEDUNG I



dr. MUKHAMAD AMIRUDIN K.A., M.M.

Pembina

NIP: 198408172010011039

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS KEDUNG I  
 NOMOR : 144 TAHUN 2023  
 TANGGAL : 17 OKTOBER 2023

---

**STANDAR PELAYANAN *DELIVERY SERVICE* PUSKESMAS KEDUNG I**

**A. STANDAR PELAYANAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN (UKP)**

1. STANDAR PELAYANAN (SP), PELAYANAN PENDAFTARAN.

DASAR HUKUM:

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105);
- c. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 269 tahun 2008 Tentang Rekam medis;
- d. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien di fasilitas pelayanan kesehatan;
- e. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 27 Tahun 2017 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Infeksi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
- f. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 tahun 2018 tentang Keselamatan Kerja (K3);
- g. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 tahun 2019 tentang standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Kesehatan;
- h. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
- i. Peraturan Bupati Jepara Nomor 12 tahun 2018 tentang Tarif Pelayanan pada badan layanan umum daerah Puskesmas.

1.	Persyaratan	:	1. Pasien mendaftar melalui Mobile JKN dan/atau langsung di Loker Pendaftaran 2. Pasien Membawa Bukti Identitas diri /NIK
2.	Prosedur	:	1. Petugas pendaftaran mengucapkan salam dan mempersilahkan pasien untuk memencet tombol tiket antrian tombol merah untuk pasien umum dan tombol hijau untuk lansia, ibu hamil, cacat fisik, gawat darurat. 2. Petugas pendaftaran mengarahkan untuk mengambil 2 (dua) lembar nomor antrian. 3. Petugas mempersilakan pasien duduk pada

		<p>tempat duduk sesuai kriteria, untuk menunggu sampai nomor antrian dipanggil.</p> <ol style="list-style-type: none"><li>4. Petugas pendaftaran memanggil nomor antrian.</li><li>5. Petugas pendaftaran mengucapkan salam.</li><li>6. Petugas pendaftaran meminta satu nomor antrian, kartu berobat dan atau KK (kartu keluarga), dan atau Kartu Jaminan Kesehatan.</li><li>7. Petugas melakukan identifikasi pasien sesuai SOP Identifikasi Pasien.</li><li>8. Petugas meminta nomor antrian dan identitas pasien, apabila tidak membawa.maka diberikan edukasi untuk kunjungan berikutnya harus membawa persyaratan pendaftaran pasien sesuai dengan Daftar Persyaratan Pendaftaran Pasien.</li><li>9. Petugas mencari nama pasien di data base SIK.</li><li>10.Petugas mencocokkan kepala keluarga pasien.</li><li>11.Petugas mencocokkan nama lengkap pasien.</li><li>12.Petugas mencocokkan tanggal lahir dan umur pasien.</li><li>13.Petugas mencocokkan alamat lengkap pasien.</li><li>14.Petugas memutuskan apakah pasien ini sudah pernah berobat ke puskesmas atau belum dari hasil identifikasi di atas. Sudah pernah berobat ke puskesmas di sini diartikan berobat ke puskesmas atau berobat ke sub unit. Bila identitas pasien sudah terdapat di data base SIK artinya pasien sudah pernah berobat ke puskesmas.</li><li>15.Petugas mengentrikan data pasien ke dalam SIK.</li><li>16.Petugas mengentrikan pasien baru Jika ternyata identitas pasien tidak ditemukan dalam SIK.</li><li>17.Petugas menanyakan keluhan dan atau tujuan</li></ol>
--	--	---

			<p>berobat untuk menentukan peng-entry-an unit pelayanan tujuan.</p> <p>18.Petugas melakukan kajian resiko jatuh pada pasien yang beresiko.</p> <p>19.Petugas mempersilahkan pasien untuk duduk dan memperingatkan alur pelayanan setelahnya.</p> <p>20.Petugas mencetak resep.</p> <p>21.Petugas mencari dokumen RM untuk pasien lama sampai ditemukan. Jika tidak ditemukan maka petugas melakukan pencarian riwayat penyakit dalam database SIK.</p> <p>22.Petugas membuat dokumen Rekam Medis baru bagi pasien baru.</p> <p>23.Petugas Pendaftaran mencocokkan kembali nomor RM, Nama, Tanggal lahir nama kepala keluarga, Alamat lengkap, Nomor BPJS, NIK, Agama, Pekerjaan dan jenis Kelamin dengan berpedoman pada printout resep dan database di SIK.</p> <p>24.Petugas memilah dokumen siap antar menurut tujuan berobat yang tertulis di printout resep.</p> <p>25.Petugas mengantar dokumen Rekam Medis ke tujuan unit pelayanan masing-masing.</p>
3.	Waktu Pelayanan	:	Maksimal 10 menit.
4.	Biaya dan tarif	:	<p>1. Pasien Umum :</p> <p>a. Retribusi dalam wilayah : Rp. -</p> <p>b. Retribusi luar wilayah Kabupaten Jepara : Rp.15.000,-</p> <p>2. Bagi pasien pemegang jaminan kesehatan, biaya ditanggung penjamin (kecuali retribusi untuk pelayanan KIR dokter, tes buta warna, tes narkoba dan calon pengantin)</p>
5.	Produk	:	1. Mendapat antrian Pelayanan Rawat Jalan
6.	Pengelolaan Pengaduan	:	<p>1. Pengaduan langsung kepada petugas;</p> <p>2. Kotak saran;</p>

			3. Sms/telpon: 081339270393;
			4. SP4N LAPOR! Website <a href="http://www.lapor.go.id">www.lapor.go.id</a>
			5. Akun Facebook : Puskesmas Kedung I
			6. Akun Instagram : puskesmaskedung1

## 2. STANDAR PELAYANAN (SP), PELAYANAN PEMERIKSAAN UMUM.

### DASAR HUKUM:

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105);
- c. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien di fasilitas pelayanan kesehatan;
- d. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 27 Tahun 2017 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Infeksi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
- e. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 tahun 2018 tentang Keselamatan Kerja (K3);
- f. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 tahun 2019 tentang standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Kesehatan;
- g. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
- h. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/1936/2022 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/1186/2022 Tentang Panduan Praktik Klinis Bagi Dokter Di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama.

1.	Persyaratan	:	Pasien/Pengguna layanan mendaftar / didaftarkan diloket pendaftaran.
2.	Prosedur	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Petugas meminta pasien/ pengguna layanan mendaftar / didaftarkan di loket pendaftaran;</li> <li>2. Petugas meminta pasien/ pengguna layanan menunggu di ruang tunggu;</li> <li>3. Petugas memanggil pasien /pengguna layanan masuk ke ruang pelayanan umum sesuai nomor urut;</li> <li>4. Petugas pemeriksa vital sign melayani pasien/pengguna layanan ;</li> </ol>

			5. Dokter melayani pasien/pengguna layanan;
3.	Waktu Pelayanan	:	Maksimal 15 menit.
4.	Biaya dan tarif	:	Tidak ada biaya / Gratis.
5.	Produk	:	1. Mendapat pemeriksaan dan/atau; 2. Mendapat surat rujukan dan/atau; 3. Mendapat surat keterangan dokter.
6.	Pengelolaan Pengaduan	:	1. Pengaduan langsung kepada petugas; 2. Kotak saran; 3. Sms/telpon: 081339270393; 4. SP4N LAPOR! Website <a href="http://www.lapor.go.id">www.lapor.go.id</a> 5. Akun Facebook : Puskesmas Kedung I 6. Akun Instagram : puskesmaskedung1

### 3. STANDAR PELAYANAN (SP), PELAYANAN KESEHATAN GIGI DAN MULUT.

#### DASAR HUKUM :

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105);
- c. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien di fasilitas pelayanan kesehatan;
- d. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 27 Tahun 2017 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Infeksi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
- e. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 tahun 2018 tentang Keselamatan Kerja (K3);
- f. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 tahun 2019 tentang standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Kesehatan;
- g. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
- h. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/MENKES/62/2015 Tentang Panduan Praktik Klinis Bagi Dokter Gigi

1.	Persyaratan	:	1. Pasien/Pengguna layanan mendaftar / didaftarkan diloket pendaftaran.
2.	Prosedur	:	1. Petugas memanggil pasien/pengguna layanan sesuai dengan nomor antrian; 2. Petugas mengidentifikasi pasien/pengguna layanan;

			<p>3. Petugas mempersilahkan pasien/pengguna layanan duduk di dental unit;</p> <p>4. Petugas pemeriksa vital sign melayani pasien/pengguna layanan ;</p> <p>5. Dokter melayani pasien/pengguna layanan;</p>
3.	Waktu Pelayanan	:	Maksimal 45 menit
4.	Biaya dan tarif	:	<p>1. Pasien umum sesuai dengan Peraturan Bupati Jepara nomor 12 tahun 2018 tentang Tarif Pelayanan Pada Badan Layanan Umum Daerah.</p> <p>2. Peserta JKN Gratis</p>
5.	Produk	:	<p>1. Konsultasi dan Pengobatan gigi dan/atau;</p> <p>2. Penambalan gigi dan /atau;</p> <p>3. Pencabutan gigi dan/atau;</p> <p>4. Pembersihan karang gigi dan/atau;</p> <p>5. Parawatan saluran akar gigi.</p>
6.	Pengelolaan Pengaduan	:	<p>1. Pengaduan langsung kepada petugas;</p> <p>2. Kotak saran;</p> <p>3. Sms/telpon: 081339270393;</p> <p>4. SP4N LAPOR! Website <a href="http://www.lapor.go.id">www.lapor.go.id</a></p> <p>5. Akun Facebook : Puskesmas Kedung I</p> <p>6. Akun Instagram : puskesmaskedung1</p>

#### 4. STANDAR PELAYANAN (SP), PELAYANAN KESEHATAN KELUARGA DAN KELUARGA BERENCANA.

##### DASAR HUKUM:

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105);
- c. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien di fasilitas pelayanan kesehatan;
- d. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 27 Tahun 2017 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Infeksi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
- e. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 tahun 2018 tentang Keselamatan Kerja (K3);



- f. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 tahun 2019 tentang standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Kesehatan;
- g. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
- h. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 514 tahun 2015 tentang Panduan Praktik Klinis Bagi Dokter di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama;
- i. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum hamil, Masa Hamil, Persalinan dan Masa Sesudah Melahirkan, Pelayanan Kontrasepsi, dan Pelayanan Kesehatan seksual.

1.	Persyaratan	:	1. Pasien/Pengguna layanan mendaftar / didaftarkan diloket pendaftaran. 2. Buku KIA/KMS
2.	Prosedur	:	1. Petugas memanggil pasien/pengguna layanan sesuai dengan nomor antrian; 2. Petugas mengidentifikasi pasien/pengguna layanan; 3. Petugas melakukan anamnesa pasien/pengguna layanan; 4. Petugas melakukan pemeriksaan pasien/pengguna layanan; 5. Petugas memberitahu hasil pemeriksaan pada pada pasien/pengguna layanan ; 6. Petugas memberikan pendidikan kesehatan sesuai kebutuhan pasien/pengguna layanan; 7. Petugas melakukan Kolaborasi rujukan internal sesuai kebutuhan pasien/pengguna layanan; 8. Petugas melakukan rujukan eksternal ke RS bila ada penyimpangan atau Resiko tinggi; 9. Petugas memberi tatalaksana sesuai kasus
3.	Waktu Pelayanan	:	Maksimal 30 menit.
4.	Biaya dan tarif	:	1. Pasien umum sesuai dengan Peraturan Bupati Jepara nomor 12 tahun 2018 tentang Tarif Pelayanan Pada Badan Layanan Umum Daerah. 2. Peserta JKN Gratis
5.	Produk	:	1. Mendapat pemeriksaan dan/atau;

5.	S T A N D A R		2. Mendapat konseling/pendidikan kesehatan dan /atau; 3. Mendapat surat rujukan dan/atau; 4. Mendapat surat keterangan dokter.
		6.	Pengelolaan Pengaduan : 1. Pengaduan langsung kepada petugas; 2. Kotak saran; 3. Sms/telpon: 081339270393; 4. SP4N LAPOR! Website <a href="http://www.lapor.go.id">www.lapor.go.id</a> 5. Akun Facebook : Puskesmas Kedung I 6. Akun Instagram: puskesmaskedung1

PELAYANAN (SP), PELAYANAN MENEJEMEN TERPADU BALITA SAKIT (MTBS).

DASAR HUKUM:

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105);
- c. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien di fasilitas pelayanan kesehatan;
- d. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 27 Tahun 2017 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Infeksi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
- e. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 tahun 2018 tentang Keselamatan Kerja (K3);
- f. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 tahun 2019 tentang standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Kesehatan;
- g. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
- h. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/1936/2022 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/1186/2022 Tentang Panduan Praktik Klinis Bagi Dokter Di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama.

1.	Persyaratan	:	1. Pasien /Pengguna layanan mendaftar/ didaftarkan di loket pendaftaran.
2.	Prosedur	:	1. Petugas mencuci tangan; 2. Petugas memanggil pasien/ pengguna layanan sesuai nomor urut;

		<ol style="list-style-type: none"><li>3. Petugas menanyakan kepada ibu mengenai masalah anaknya</li><li>4. Petugas menimbang BB, mengukur TB dan mengukur suhu tubuh anak</li><li>5. Petugas memeriksa tanda bahaya umum, meliputi :<ul style="list-style-type: none"><li>- Anak tidak bisa minum/menetek</li><li>- Anak memuntahkan semuanya</li><li>- Anak Kejang</li><li>- Anak letargis/tidak sadar</li></ul></li><li>6. Petugas menanyakan kepada ibu mengenai 4 keluhan utama :<ul style="list-style-type: none"><li>- Batuk / Sukar bernafas</li><li>- Diare</li><li>- Demam</li><li>- Masalah Telinga</li></ul></li><li>7. Petugas menanyakan gejala lain yang berhubungan dengan gejala utama</li><li>8. Petugas memeriksa dan mengklasifikasikan status gizi anak</li><li>9. Petugas memeriksa anemia pada anak dengan membandingkan telapak tangan pemeriksa dan telapak tangan anak</li><li>10. Petugas memeriksa status imunisasi dan pemberian Vit A dan menentukan apakah anak membutuhkan imunisasi dan atau Vit A pada saat kunjungan tersebut</li><li>11. Petugas menilai masalah / keluhan lain yang dihadapi anak</li><li>12. Petugas merujuk sesuai kasus pada anak , menjelaskan perlunya rujukan dan membuat surat rujukan</li><li>13. Petugas menentukan tindakan dan pengobatan untuk anak yang tidak memerlukan rujukan segera</li><li>14. Petugas memilih obat yang sesuai dan menentukan dosis obat ,jadwal pemberian obat</li></ol>
--	--	--

			<p>15. Petugas memberikan imunisasi pada bayi / balita sesuai dengan kebutuhan</p> <p>16. Petugas memberikan suplemen Vit A sesuai kebutuhan</p> <p>17. Petugas memberikan konseling , meliputi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemberian makan</li> <li>- Pemberian cairan</li> <li>- Kapan harus kunjungan ulang</li> <li>- Menasehati ibu untuk menjaga kesehatan dirinya</li> </ul> <p>18. Petugas mencuci tangan</p>
3.	Waktu Pelayanan	:	Maksimal 10 menit.
4.	Biaya dan tarif	:	Tidak ada biaya / Gratis.
5.	Produk	:	<p>1. Mendapat pemeriksaan/ pelayanan kesehatan dan/atau;</p> <p>2. Rujukan Internal/ Eksternal.</p>
6.	Pengelolaan Pengaduan	:	<p>1. Pengaduan langsung kepada petugas;</p> <p>2. Kotak saran;</p> <p>3. Sms/telpon: 081339270393;</p> <p>4. SP4N LAPOR! Website <a href="http://www.lapor.go.id">www.lapor.go.id</a></p> <p>5. Akun Facebook : Puskesmas Kedung I</p> <p>6. Akun Instagram : puskesmaskedung1</p>

## 6. STANDAR PELAYANAN (SP), PELAYANAN GIZI KLINIS.

### DASAR HUKUM:

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105);
- c. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
- d. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 78 tahun 2013 tentang Pedoman Gizi Rumah Sakit;

e. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014 tentang Upaya Perbaikan Gizi.

1.	Persyaratan	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rujukan internal dari ruang pelayanan</li> <li>2. Tersedianya rekam medis pasien</li> </ol>
2.	Prosedur	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rawat Jalan               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Petugas memanggil pasien sesuai nomor antrian</li> <li>b. Petugas memastikan identitas pasien berdasarkan rekam medis/ rujukan internal dari ruang pelayanan lain.</li> <li>c. Petugas melakukan anamnesa</li> <li>d. Petugas menentukan diagnosa</li> <li>e. Petugas melakukan intervensi</li> <li>f. Petugas merlakukan monitoring dan evaluasi.</li> </ol> </li> <li>2. Rawat Inap               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Petugas mendatangi pasien ke ruang rawat inap</li> <li>b. Petugas memastikan identitas pasien</li> <li>c. Petugas melakukan anamnesa</li> <li>d. Petugas menentukan diagnosa</li> <li>e. Petugas melakukan intervensi</li> <li>f. Petugas melakukan monitoring dan evaluasi.</li> </ol> </li> </ol>
3.	Waktu Pelayanan	:	20 – 30 menit
4.	Biaya dan tarif	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasien umum : Peraturan Bupati Jepara nomor 12 tahun 2018 tentang Tarif Pelayanan Pada Badan Layanan Umum Daerah.</li> <li>2. Pasien JKN : Sesuai dengan Permenkes No.59 Tahun 2014 tentang Standar tarif JKN</li> <li>3. Pasien Jamkesmasda Jepara : Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Jepara Nomor 61 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin yang Dibiayai Pemerintah Kabupaten Jepara</li> </ol>
5.	Produk	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Asuhan Gizi Rawat jalan dan/atau;</li> <li>2. Asuhan Gizi Rawat Inap dan/atau;</li> </ol>

			3. Pelayanan Makan Pasien Rawat Inap.
6.	Pengelolaan Pengaduan	:	1. Pengaduan langsung kepada petugas; 2. Kotak saran; 3. Sms/telpon: 081339270393; 4. SP4N LAPOR! Website <a href="http://www.lapor.go.id">www.lapor.go.id</a> 5. Akun Facebook : Puskesmas Kedung I 6. Akun Instagram : puskesmaskedung1

## 7. STANDAR PELAYANAN (SP), PELAYANAN KESEHATAN LINGKUNGAN.

### DASAR HUKUM:

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105);
- c. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 tahun 2019 tentang standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Kesehatan;
- d. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
- e. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Lingkungan di Puskesmas.

1.	Persyaratan	:	1. Pasien/Pengguna layanan mendaftar / didaftarkan di loket pendaftaran.
2.	Prosedur	:	1. Petugas meminta pasien/ pengguna layanan mendaftar / didaftarkan di loket pendaftaran; 2. Petugas meminta pasien/ pengguna layanan menunggu di ruang tunggu; 3. Petugas memanggil pasien /pengguna layanan masuk ke ruang pelayanan Kesehatan Lingkungan sesuai nomor urut; 4. Petugas melayani pasien/pengguna layanan ; 5. Petugas membuat catatan hasil pelayanan atau rekomendasi.
3.	Waktu Pelayanan	:	Maksimal 15 menit.
4.	Biaya dan tarif	:	Tidak ada biaya / Gratis.
5.	Produk	:	1. Konseling /Konsultasi Kesehatan Lingkungan.
6.	Pengelolaan Pengaduan	:	1. Pengaduan langsung kepada petugas; 2. Kotak saran; 3. Sms/telpon: 081339270393;

		4. SP4N LAPOR! Website <a href="http://www.lapor.go.id">www.lapor.go.id</a>
		5. Akun Facebook : Puskesmas Kedung I
		6. Akun Instagram : puskesmaskedung1

8. STANDAR PELAYANAN (SP), PELAYANAN INFEKSI VISUAL ASAM ASETAT (IVA).

DASAR HUKUM:

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;
- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
- d. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 tahun 2015 tentang penanggulangan penyakit tidak menular;
- e. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2017 tentang rencana aksi nasional penanggulangan penyakit tidak menular
- f. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien di fasilitas pelayanan kesehatan;
- g. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 27 Tahun 2017 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Infeksi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
- h. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 tahun 2018 tentang Keselamatan Kerja (K3);
- i. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 tahun 2019 tentang standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Kesehatan;
- j. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
- k. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/1936/2022 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/1186/2022 Tentang Panduan Praktik Klinis Bagi Dokter Di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama.

1.	Persyaratan	:	1. Pasien/Pengguna layanan mendaftar / didaftarkan di loket pendaftaran.
2.	Prosedur	:	1. Petugas meminta pasien/ pengguna layanan mendaftar / didaftarkan di loket pendaftaran; 2. Petugas meminta pasien/ pengguna layanan menunggu di ruang tunggu;

			<p>3. Petugas memanggil pasien /pengguna layanan masuk ke ruang pelayanan Iva sesuai nomor urut;</p> <p>4. Petugas pemeriksa melayani timbang berat badan, mengukur tinggi badan dan menganamnesa pasien/pengguna layanan sesuai ceklis</p> <p>5. Dokter melayani pasien/pengguna layanan.</p>
3.	Waktu Pelayanan	:	Maksimal 15 menit.
4.	Biaya dan tarif	:	<p>1. Pasien umum : Peraturan Bupati Jepara nomor 12 tahun 2018 tentang Tarif Pelayanan Pada Badan Layanan Umum Daerah.</p> <p>2. Tidak ada biaya (JKN )</p>
5.	Produk	:	<p>1. Mendapat pemeriksaan dan/atau;</p> <p>2. Mendapat surat rujukan dan/atau;</p> <p>3. Mendapat surat keterangan dokter.</p>
6.	Pengelolaan Pengaduan	:	<p>1. Pengaduan langsung kepada petugas;</p> <p>2. Kotak saran;</p> <p>3. Sms/telpon: 081339270393;</p> <p>4. SP4N LAPOR! Website <a href="http://www.lapor.go.id">www.lapor.go.id</a></p> <p>5. Akun Facebook : Puskesmas Kedung I</p> <p>6. Akun Instagram : puskesmaskedung1</p>

9. STANDAR PELAYANAN (SP), PELAYANAN VOLUNTARY COUNSELING TESTING (VCT).

DASAR HUKUM:

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105);
- c. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien di fasilitas pelayanan kesehatan;
- d. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 27 Tahun 2017 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Infeksi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
- e. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 tahun 2018 tentang Keselamatan Kerja (K3);



- f. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 tahun 2019 tentang standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Kesehatan;
- g. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
- h. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2022 tentang Penanggulangan Human Immunodeficiency Virus, Acquired Immuno-Deficiency Syndrome, dan Inkubasi Menular Seksual;
- i. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/1936/2022 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/1186/2022 Tentang Panduan Praktik Klinis Bagi Dokter Di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat;

1.	Persyaratan	:	1. Pasien/Pengguna layanan mendaftar/didaftarkan di loket pendaftaran.
2.	Prosedur	:	1. Petugas meminta pasien/ pengguna layanan mendaftar / didaftarkan di loket pendaftaran; 2. Petugas meminta pasien/ pengguna layanan menunggu di ruang tunggu; 3. Petugas memanggil pasien /pengguna layanan ke depan meja vct sesuai nomor urut; 4. Petugas memeriksa data identitas pasien 5. Petugas melayani pasien/pengguna layanan.
3.	Waktu Pelayanan	:	Maksimal 15 menit.
4.	Biaya dan tarif	:	Tidak di pungut biaya/gratis.
5.	Produk	:	1. Mendapat surat hasil laboratorium.
6.	Pengelolaan Pengaduan	:	1. Pengaduan langsung kepada petugas; 2. Kotak saran; 3. Sms/telpon: 081339270393; 4. SP4N LAPOR! Website <a href="http://www.lapor.go.id">www.lapor.go.id</a> 5. Akun Facebook : Puskesmas Kedung I 6. Akun Instagram : puskesmaskedung1

#### 10. STANDAR PELAYANAN (SP), PELAYANAN KESEHATAN TRADISIONAL.

##### DASAR HUKUM:

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105);
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 103 tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional;
- d. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
- e. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 61 tahun 2016 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional Empiris;
- f. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 37 tahun 2017 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional Integrasi;
- g. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 tahun 2018 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional Komplementer.

1.	Persyaratan	:	1. Pasien/Pengguna layanan mendapat rujukan konsultasi kesehatan tradisional dari Pelayanan Umum/KIA/MTBS.
2.	Prosedur	:	1. Petugas meminta catatan rekam medis pasien kepada Unit Pelayanan Umum/KIA/MTBS; 2. Petugas melihat catatan diagnosa dan pengobatan pasien dari Pelayanan Umum/KIA/MTBS; 3. Petugas menanyakan keluhan pasien; 4. Petugas memberikan catatan ramuan obat tradisional yang dapat dibuat dan dikonsumsi pasien di rumah.
3.	Waktu Pelayanan	:	Maksimal 15 menit.
4.	Biaya dan tarif	:	Tidak ada biaya / Gratis.
5.	Produk	:	Mendapat catatan ramuan obat tradisional.
6.	Pengelolaan Pengaduan	:	1. Pengaduan langsung kepada petugas; 2. Kotak saran; 3. Sms/telpon: 081339270393; 4. SP4N LAPOR! Website <a href="http://www.lapor.go.id">www.lapor.go.id</a> 5. Akun Facebook : Puskesmas Kedung I 6. Akun Instagram : puskesmaskedung1

## 11. STANDAR PELAYANAN (SP), PELAYANAN LABORATORIUM.

### DASAR HUKUM:

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105);
- c. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Laboratorium Pusat Kesehatan Masyarakat ;
- d. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2013 Tentang Cara Penyelenggaraan Laboratorium Klinik Yang Baik;
- e. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien di fasilitas pelayanan kesehatan;
- f. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 27 Tahun 2017 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Infeksi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
- g. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 tahun 2018 tentang Keselamatan Kerja (K3);
- h. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 tahun 2019 tentang standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Kesehatan;
- i. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat.

1.	Persyaratan	:	1. Pasien/Pengguna layanan mendaftar / didaftarkan di loket pendaftaran. Atau rujukan dari klinisi
2.	Prosedur	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Petugas menerima rujukan permintaan laboratorium dari pelayanan umum, pelayanan Gigi, pelayanan ibu dan anak, pelayanan bersalin, pelayanan MTBS, rawat inap dan luar Puskesmas</li> <li>2. Petugas melayani pasien sesuai jenis permintaan pemeriksaan laboratorium.</li> <li>3. Petugas mempersiapkan alat dan bahan yang akan digunakan untuk pemeriksaan sesuai pemeriksaan yang diperlukan atau diminta.</li> <li>4. Petugas mempersilahkan pasien duduk, menjelaskan dan memberitahu kepada pasien tentang spesimen yang akan diambil dan diperiksa.</li> <li>5. Petugas mengambil spesimen dan melakukan pemeriksaan sesuai dengan permintaan.</li> <li>6. Petugas mempersilahkan pasien untuk menunggu hasil laboratorium.</li> <li>7. Petugas melakukan verifikasi dan validasi hasil</li> </ol>

		<p>laboratorium.</p> <p>8. Petugas mencatat hasil pemeriksaan pada buku register laboratorium dan blangko hasil pemeriksaan laboratorium</p> <p>9. Petugas menyerahkan formulir hasil pemeriksaan laboratorium Puskesmas kepada pasien dan dibawa ke ruang pemeriksaan untuk mendapat penjelasan dari dokter / klinisi tentang hasil pemeriksaan laboratorium tersebut.</p> <p>10. Petugas menyerahkan formulir hasil pemeriksaan laboratorium untuk pasien rujukan dan dibawa ke dokter yang merujuk.</p> <p>11. Petugas menyerahkan formulir hasil pemeriksaan laboratorium untuk pasien rawat inap untuk diserahkan kepada petugas rawat inap.</p>
3.	Waktu Pelayanan	: Maksimal 2 jam.
4.	Biaya dan tarif	: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jenis pemeriksaan yang di jamin KIS bersifat gratis</li> <li>2. Pemeriksaan tidak dijamin KIS di kenakan sesuai : Peraturan Bupati Jepara nomor 12 tahun 2018 tentang Tarif Pelayanan Pada Badan Layanan Umum Daerah.</li> </ol>
5.	Produk	: Mendapatkan hasil pemeriksaan laboratorium.
6.	Pengelolaan Pengaduan	: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengaduan langsung kepada petugas;</li> <li>2. Kotak saran;</li> <li>3. Sms/telpon: 081339270393;</li> <li>4. SP4N LAPOR! Website <a href="http://www.lapor.go.id">www.lapor.go.id</a></li> <li>5. Akun Facebook : Puskesmas Kedung I</li> <li>6. Akun Instagram : puskesmaskedung1</li> </ol>

## 12. STANDAR PELAYANAN (SP), PELAYANAN OBAT.

### DASAR HUKUM:

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105);
- c. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien di fasilitas pelayanan kesehatan;
- d. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 27 Tahun 2017 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Infeksi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
- e. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 tahun 2018 tentang Keselamatan Kerja (K3);
- f. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 tahun 2019 tentang standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Kesehatan;
- g. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
- h. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 74 tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas;
- i. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 74 tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas.

1.	Persyaratan	:	1. Pasien/Pengguna layanan menyerahkan resep dari unit pemeriksa di Puskesmas.
2.	Prosedur	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Petugas menggunakan APD masker untuk melindungi diri dari debu obat terutama saat membuat obat racikan puyer;</li> <li>2. Petugas melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan administrasi resep sesuai dengan checklist di balik resep yang diisi oleh petugas obat;</li> <li>3. Petugas mengkonsultasikan ke dokter atau petugas penulis resep apabila terdapat masalah dalam resep;</li> <li>4. Petugas memberi garis bawah merah bila dalam resep terdapat obat golongan narkotika;</li> <li>5. Petugas mengambil obat sesuai dengan permintaan resep;</li> <li>6. Petugas menutup dan mengembalikan wadah obat pada tempatnya, untuk narkotika pada lemari dua pintu dan menguncinya kembali;</li> <li>7. Petugas mendokumentasikan pengeluaran obat psikotropika dan narkotika pada Buku Kendali</li> </ol>

		<p>Narkotika dan Psikotropika untuk obat golongan narkotika dan psikotropika;</p> <p>8. Petugas meracik obat sesuai dengan permintaan resep, dengan prosedur masing-masing jenis sediaan, antara lain :</p> <p>a. Untuk obat jadi : Petugas langsung mengemas obat;</p> <p>b. Untuk obat puyer :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Petugas melakukan penggeruskan terhadap obat menggunakan mortir atau alat pulverator yang telah dibersihkan;</li> <li>2) Petugas membagi serbuk obat menurut penglihatan, sebanyak-banyaknya 10 bungkus;</li> <li>3) Untuk serbuk yang akan dibagi dalam jumlah lebih dari 10 bungkus, serbuk dibagi dengan jalan menimbang dalam sekian bagian, sehingga dari setiap bagian sebanyak-banyaknya dapat dibuat 10 bungkus serbuk. Penimbangan satu per satu diperlukan jika pasien memperoleh dosis lebih dari 80 % takaran maximum untuk sekali atau dalam 24 jam;</li> </ol> <p>c. Untuk sirup kering :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Petugas membuka botol obat;</li> <li>2) Petugas mengencerkan sirup kering dengan air yang layak minum sesuai takaran;</li> </ol> <p>9. Petugas menulis nama pasien dan cara pemakaian obat pada etiket sesuai permintaan dalam resep.</p> <p>Petugas melakukan pelayanan informasi obat sesuai dengan SOP Pemberian Obat Kepada Pasien dan Pelabelan.</p>
3.	Waktu Pelayanan	: a. Obat Racikan : maksimal 30 menit; b. Obat Non Racikan : maksimal 15 menit.
4.	Biaya dan tarif	: Tidak ada biaya / Gratis.

5.	Produk	:	1. Mendapat obat sesuai resep; 2. Mendapat pelayanan informasi obat.
6.	Pengelolaan Pengaduan	:	1. Pengaduan langsung kepada petugas; 2. Kotak saran; 3. Sms/telpon: 081339270393; 4. SP4N LAPOR! Website <a href="http://www.lapor.go.id">www.lapor.go.id</a> 5. Akun Facebook : Puskesmas Kedung I 6. Akun Instagram : puskesmaskedung1

### 13. STANDAR PELAYANAN (SP), PELAYANAN RAWAT INAP.

#### DASAR HUKUM:

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105);
- c. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien di fasilitas pelayanan kesehatan;
- d. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 27 Tahun 2017 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Infeksi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
- e. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 tahun 2018 tentang Keselamatan Kerja (K3);
- f. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 tahun 2019 tentang standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Kesehatan;
- g. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
- h. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/1936/2022 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/1186/2022 Tentang Panduan Praktik Klinis Bagi Dokter Di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat;
- i. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 31 tahun 2019 tentang Sistem Informasi Puskemas.

1.	Persyaratan	:	Rujukan internal dari ruang pelayanan
2.	Prosedur	:	Masuk a. Petugas melakukan anamnesa ulang dan berkolaborasi dengan medis /dokter untuk memberikan terapi b. Petugas melakukan tindakan dan menuliskan

		<p>di Catatan medis</p> <p>c. Keluarga Pasien/pasien mengumpulkan persyaratan data untuk rawat inap</p> <p>d. Petugas mengantarkan ke ruang rawat inap</p> <p>Keluar</p> <p>a. Petugas melakukan anamnesa ulang dan berkolaborasi dengan medis /dokter untuk memberikan terapi pasien pulang</p> <p>b. Petugas melakukan tindakan dan menuliskan di Resume pasien pulang</p> <p>c. Petugas melakukan tindakan sebelum pasien pulang</p> <p>d. Petugas memberikan resume dan surat perintah kontrol</p> <p>e. Petugas mengantarkan pasien sampai pintu keluar ruang pelayanan</p> <p>Rujukan</p> <p>a. Petugas melakukan anamnesa ulang dan berkolaborasi dengan medis /dokter</p> <p>b. Pasien mendapatkan advice rujuk</p> <p>c. Petugas merujuk pasien ke Rumah Sakit/FKTL(Fasilitas kesehatan tingkat lanjut) sesuai dengan kondisi dengan ambulan puskesmas</p> <p>d. Petugas puskesmas menjelaskan ulang kepada petugas Rumah Sakit/FKTL</p>
3.	Waktu Pelayanan	: Sesuai Kasus
4.	Biaya dan tarif	: <p>a. Pasien umum : Peraturan Bupati Jepara nomor 12 tahun 2018</p> <p>b. Pasien JKN : Sesuai dengan Permenkes No.59 Tahun 2014 tentang Standar tarif JKN</p> <p>c. Pasien Jamkesmasda Jepara : Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Jepara Nomor 61 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan</p>



			Bagi Masyarakat Miskin yang Dibiayai Pemerintah Kabupaten Jepara
5.	Produk	:	1. Pengobatan dan/atau; 2. Tindakan dan/atau; 3. Rujukan.
6.	Pengelolaan Pengaduan	:	1. Pengaduan langsung kepada petugas; 2. Kotak saran; 3. Sms/telpon: 081339270393; 4. SP4N LAPOR! Website <a href="http://www.lapor.go.id">www.lapor.go.id</a> 5. Akun Facebook : Puskesmas Kedung I 6. Akun Instagram : puskesmaskedung1

14. STANDAR PELAYANAN (SP), PELAYANAN KEGAWATDARURATAN (UGD) 24 JAM.

DASAR HUKUM:

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105);
- c. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien di fasilitas pelayanan kesehatan;
- d. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 27 Tahun 2017 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Infeksi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
- e. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 tahun 2018 tentang Keselamatan Kerja (K3);
- f. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 tahun 2019 tentang standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Kesehatan;
- g. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
- h. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/1936/2022 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/1186/2022 Tentang Panduan Praktik Klinis Bagi Dokter Di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat;
- i. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 31 tahun 2019 tentang Sistem Informasi Puskesmas.

1.	Persyaratan	:	Pengguna layanan (pasien) datang dengan membawa:
----	-------------	---	--

		<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Kartu identitas : KTP, SIM, KK atau kartu pelajar (pasien baru )</li> <li>b. Kartu Pendaftaran Pasien (pasien lama)</li> <li>c. Kartu Jaminan Kesehatan (bagi yang memiliki)</li> </ul>
2.	Prosedur	<p>: Rawat Jalan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Petugas melakukan anamnesa ulang dan berkolaborasi dengan medis /dokter untuk memberikan terapi</li> <li>b. Petugas melakukan tindakan dan menuliskan di Catatan medis</li> <li>c. Keluarga Pasien/pasien mengumpulkan persyaratan data untuk rawat jalan</li> <li>d. Pasien pulang</li> </ul> <p>Rawat Inap:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Petugas melakukan anamnesa ulang dan berkolaborasi dengan medis /dokter untuk memberikan terapi</li> <li>b. Petugas melakukan tindakan dan menuliskan di Catatan medis</li> <li>c. Keluarga Pasien/pasien mengumpulkan persyaratan data untuk rawat inap.</li> <li>d. Petugas mengantarkan ke ruang rawat inap.</li> </ul> <p>Rujukan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Petugas melakukan anamnesa ulang dan berkolaborasi dengan medis /dokter</li> <li>b. Pasien mendapatkan advice rujuk</li> <li>c. Petugas merujuk pasien ke Rumah Sakit/FKTL(Fasilitas kesehatan tingkat lanjut) sesuai dengan kondisi dengan ambulan puskesmas</li> <li>d. Petugas puskesmas menjelaskan ulang kepada petugas Rumah Sakit/FKTL</li> </ul>
3.	Waktu Pelayanan	: Sesuai Kasus
4.	Biaya dan tarif	: 4. Pasien umum : Peraturan Bupati Jepara nomor 12 tahun 2018 tentang Tarif Pelayanan Pada Badan Layanan Umum Daerah.

			<p>a. Pasien JKN : Sesuai dengan Permenkes No.59 Tahun 2014 tentang Standar tarif JKN</p> <p>b. Pasien Jamkesmasda Jepara : Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Jepara Nomor 61 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin yang Dibiayai Pemerintah Kabupaten Jepara</p>
5.	Produk	:	<p>1. Pengobatan dan/atau;</p> <p>2. Tindakan dan/atau;</p> <p>3. Rujukan.</p>
6.	Pengelolaan Pengaduan	:	<p>1. Pengaduan langsung kepada petugas;</p> <p>2. Kotak saran;</p> <p>3. Sms/telpon: 081339270393;</p> <p>4. SP4N LAPOR! Website <a href="http://www.lapor.go.id">www.lapor.go.id</a></p> <p>5. Akun Facebook : Puskesmas Kedung I</p> <p>6. Akun Instagram : puskesmaskedung1</p>

#### 15. STANDAR PELAYANAN (SP), PELAYANAN PERSALINAN.

##### DASAR HUKUM:

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105);
- c. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien di Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
- d. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 27 Tahun 2017 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Infeksi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
- e. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 tahun 2018 tentang Keselamatan Kerja (K3);
- f. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 tahun 2019 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Kesehatan;
- g. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
- h. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/1936/2022 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/1186/2022 Tentang Panduan Praktik Klinis Bagi Dokter Di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat;

i. Peraturan Bupati Jepara nomor 12 tahun 2018 tentang Tarif Pelayanan Pada Badan Layanan Umum Daerah.

1.	Persyaratan	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Buku KIA</li> <li>2. Kartu Keluarga (KK) dan KTP</li> <li>3. Kartu KIS/BPJS</li> </ol>
2.	Prosedur	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Petugas meminta pasien/ pengguna layanan mendaftar / didaftarkan di Ruang jaga PONED;</li> <li>2. Petugas melakukan pemeriksaan pasien di Ruang Bersalin;</li> <li>3. Petugas konsultasi dengan dokter jaga mengenai kemajuan persalinan pasien;</li> <li>4. Petugas memberikan informed consent kepada pasien dan keluarga pasien ;</li> <li>5. Petugas menangani pasien sesuai dengan kasus;</li> <li>6. Petugas melakukan Pengawasan 10 Jenis Pemeriksaan untuk mengetahui perkembangan atau kemajuan persalinan dan mencatatnya di rekam medis pasien serta partograf.</li> </ol>
3.	Waktu Pelayanan	:	Sesuai dengan Kasus persalinan
4.	Biaya dan tarif	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tidak ada biaya / Gratis bagi pasien KIS/BPJS</li> <li>2. Pasien umum : Peraturan Bupati Jepara nomor 12 tahun 2018 tentang Tarif Pelayanan Pada Badan Layanan Umum Daerah.</li> </ol>
5.	Produk	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mendapat pelayanan pemeriksaan dan/atau;</li> <li>2. Mendapat pelayanan pertolongan persalinan dan/atau;</li> <li>3. Mendapat pelayanan perawatan pasca persalinan dan/atau;</li> <li>4. Mendapat Pelayanan Rujukan.</li> </ol>
6.	Pengelolaan Pengaduan	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengaduan langsung kepada petugas;</li> <li>2. Kotak saran;</li> <li>3. Sms/telpon: 081339270393;</li> <li>4. SP4N LAPOR! Website <a href="http://www.lapor.go.id">www.lapor.go.id</a></li> <li>5. Akun Facebook : Puskesmas Kedung I</li> <li>6. Akun Instagram : puskesmaskedung1</li> </ol>

## OBSTETRI DASAR TERBATAS

### DASAR HUKUM:

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105);
- c. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien di fasilitas pelayanan kesehatan;
- d. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 27 Tahun 2017 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Infeksi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
- e. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 tahun 2018 tentang Keselamatan Kerja (K3);
- f. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 tahun 2019 tentang standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Kesehatan;
- g. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
- h. Permenkes RI No. 21 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan, dan Masa Sesudah Melahirkan, Pelayanan Kontrasepsi, dan Pelayanan Kesehatan Seksual;
- j. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/1936/2022 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/1186/2022 Tentang Panduan Praktik Klinis Bagi Dokter Di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama;

1.	Persyaratan	:	1. Buku KIA 2. Kartu Keluarga (KK) dan KTP 3. Kartu KIS/BPJS
2.	Prosedur	:	1. Petugas mempersiapkan Mesin USG: a. Petugas membuka penutup plastik USG b. Petugas melipat plastik penutup USG dengan rapi dan meletakkannya di dalam meja kayu. c. Petugas membuka panel kontrol USG dengan Menekan tombol pengunci panel kontrol dan buka perlahan. d. Petugas menyalakan UPS e. Petugas menyalakan sakelar daya AC di panel belakang USG (atau gunakan baterai sebagai

		<p>catu daya)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>f. Petugas menyalakan panel control dengan Menekan tombol On/Off di kanan atas panel control.</li> <li>g. Petugas memastikan pengaturan alat USG dalam fungsi Obstetri transabdominal (Preset → System preset → lihat pada Default Exam pastikan menunjukkan pilihan “OB”/Obstetric → Ok → set)</li> </ol> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Petugas menyiapkan tempat tidur, bantal, selimut, tissue siap pakai</li> <li>3. Petugas membuka penutup botol USG Gel</li> <li>4. Petugas memberi salam dan sapa kepada pasien serta memperkenalkan diri.</li> <li>5. Petugas mempersilahkan pasien menuju bed tempat pemeriksaan USG</li> <li>6. Petugas mengkonfirmasi kembali identitas pasien (nama, tanggal lahir) pada rekam medis dan Buku KIA.</li> <li>7. Petugas membaca data pemeriksaan sebelumnya pada rekam medis dan buku KIA</li> <li>8. Petugas menjelaskan secara lisan tentang indikasi, prosedur, harapan hasil dan tindak lanjut setelah pemeriksaan USG (Informed Consent)</li> <li>9. Petugas menginput data Identitas Pasien pada layar USG</li> <li>10. (New Patient → Patient Info → (Input Identitas) → Ok → set)</li> <li>11. Petugas menginput tanggal haid terakhir pasien (measure → Input → LMP → Input mulai tahun, tanggal, hari → OK → set)</li> <li>12. Petugas mencuci tangan</li> <li>13. Petugas memasang selimut</li> <li>14. Petugas memasang kertas tissue di bagian atas dan bawah abdomen untuk melindungi pakaian pasien dari jeli</li> <li>15. Petugas meletakkan jeli USG secukupnya pada</li> </ol>
--	--	---

permukaan perut pasien

16. Petugas melakukan pemeriksaan USG obstetri dasar terbatas :

- a. Petugas mengidentifikasi uterus
- b. Petugas mengidentifikasi produk kehamilan (kantong kehamilan, embrio/ fetus)
- c. Petugas mengidentifikasi lokasi produk kehamilan (intra atau ektrauterin)
- d. Petugas mengidentifikasi jumlah kantong kehamilan dan jumlah janin
- e. Petugas mengidentifikasi tanda kehidupan (pulsasi jantung) dan Mengukur denyut jantung janin (Probe diarahkan ke denyut jantung bayi → PW → geser point ke titik denyutan → PW → tunggu sampai gelombang denyut jantung stabil → Freeze → Measure → FHR → set → letakkan kursor di puncak gelombang pertama → set → letakkan lagi kursor di puncak gelombang ke tiga (lompati satu puncak) → set → kembalikan ke layar 1 fokus
- f. Petugas mengukur kantong kehamilan GS/ Gestational Sac. (Setel layer menjadi 2 Fokus → letakkan Probe Posisi Transfersal cari GS → freeze → tekan tombol layar 2 lagi → letakkan Probe Posisi longitudinal cari GS → freeze → measure → GS → 2-Axis → set → Ukur GS di layer pertama → set → pindah ke layar kedua , ukur GS → set → Setelahnya muncul hasil pengukuran berupa umur kehamilan → Freeze
- g. Petugas mengukur embrio/ fetus (CRL/ crown rump length) (Arahkan probe ke CRL → freeze → measure → CRL → set → Ukur CRL → set → Freeze
- h. Petugas menentukan umur kehamilan (measure → Results → OB Worksheet → set → Ave Ma (Usia berdasarkan hasil

			<p>pengukuran USG) dan Clinic MA (Usia berdasarkan HPHT)</p> <p>i. Petugas menentukan hari perkiraan lahir/ prediksi tanggal persalinan (Sama dengan point H Lihat bagian Ave EDC (Perkiraan lahir berdasarkan hasil pengukuran USG) dan Clinic EDC (Usia berdasarkan HPHT) Pemeriksaan selesai, USG dalam posisi freeze</p> <p>j. Petugas membersihkan jeli pada probe dengan tisu halus</p> <p>17. Petugas membersihkan sisa jeli di perut pasien menggunakan kertas tissue (Tisu kasar)</p> <p>18. Petugas merapikan pakaian pasien dan selimut</p> <p>19. Petugas membuang tissue ke tempat sampah,</p> <p>20. Petugas mencuci tangan</p> <p>21. Petugas membuat Resume Hasil</p> <p>a. Petugas membuat resume hasil pemeriksaan dan menuliskan pada rekam medis</p> <p>b. Petugas menuliskan resume hasil pemeriksaan pada Buku KIA revisi 2020</p> <p>b. Petugas mengkomunikasikan hasil kepada pasien</p> <p>c. Petugas melakukan rujukan bila ditemukan ada parameter hasil sonografi yang tidak normal.</p> <p>d. Petugas menginput hasil ke aplikasi ekohort</p> <p>22. Petugas mematikan mesin USG</p> <p>23. Petugas menutup kembali kontrol panel USG</p> <p>24. Petugas menutup kembali tutup botol USG Gel</p> <p>25. Petugas menutup mesin USG dengan plastik penutup</p> <p>26. Petugas mencuci tangan.</p>
3.	Waktu Pelayanan	:	Sesuai dengan Kasus Kehamilan
4.	Biaya dan tarif	:	<p>1. Tidak ada biaya / Gratis bagi pasien KIS/BPJS pada pemeriksaan trisemester I dan III di bawah 37 minggu.</p> <p>2. Pasien umum : Peraturan Bupati Jepara nomor</p>



			12 tahun 2018 tentang Tarif Pelayanan Pada Badan Layanan Umum Daerah.
5.	Produk	:	1. Mendapat pelayanan pemeriksaan dan/atau; 2. Mendapat informasi tentang Kondisi kehamilan dan/atau; 3. Mendapat printout USG dan/atau; 4. Mendapat Pelayanan Rujukan.
6.	Pengelolaan Pengaduan	:	1. Pengaduan langsung kepada petugas; 2. Kotak saran; 3. Sms/telpon: 081339270393; 4. SP4N LAPOR! Website <a href="http://www.lapor.go.id">www.lapor.go.id</a> 5. Akun Facebook : Puskesmas Kedung I 6. Akun Instagram : puskesmaskedung1

#### 17. STANDAR PELAYANAN (SP), PELAYANAN KETERANGAN SEHAT

##### DASAR HUKUM:

- i. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- j. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105);
- k. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien di fasilitas pelayanan kesehatan;
- l. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 27 Tahun 2017 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Infeksi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
- m. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 tahun 2018 tentang Keselamatan Kerja (K3);
- n. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 tahun 2019 tentang standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Kesehatan;
- o. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
- k. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/1936/2022 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/1186/2022 Tentang Panduan Praktik Klinis Bagi Dokter Di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama;

1.	Persyaratan	:	1. Pasien/Pengguna layanan mendaftar / didaftarkan diloket pendaftaran.
2.	Prosedur	:	1. Petugas meminta pasien/ pengguna layanan

			<p>mendaftar / didaftarkan di loket pendaftaran;</p> <p>2. Petugas meminta pasien/ pengguna layanan menunggu di ruang tunggu;</p> <p>3. Petugas memanggil pasien /pengguna layanan ke depan meja kasir sesuai nomor urut;</p> <p>4. Petugas memeriksa data identitas pasien</p> <p>5. Petugas melayani pasien/pengguna layanan;</p>
3.	Waktu Pelayanan	:	Maksimal 5 menit.
4.	Biaya dan tarif	:	<p>Pelajar : Rp. 5.000,-</p> <p>Melamar Pekerjaan : Rp 10.000,-</p> <p>Calon Pengantin : Rp. 15.000,-</p> <p>Pemeriksaan calon haji : Rp 15.000,-</p> <p>Keperluan lain : Rp. 25.000,-</p>
5.	Produk	:	<p>Surat Keterangan sehat :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Calon Pengantin dan/Atau;</li> <li>2. Melamar Pekerjaan dan/atau;</li> <li>3. Melanjutkan Sekolah dan/atau;</li> <li>4. Lain-lain.</li> </ol>
6.	Pengelolaan Pengaduan	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengaduan langsung kepada petugas;</li> <li>2. Kotak saran;</li> <li>3. Sms/telpon: 081339270393;</li> <li>4. SP4N LAPOR! Website <a href="http://www.lapor.go.id">www.lapor.go.id</a></li> <li>5. Akun Facebook : Puskesmas Kedung I</li> <li>6. Akun Instagram : puskesmaskedung1</li> </ol>

## **B. STANDAR PELAYANAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT (UKM).**

### 1. STANDAR PELAYANAN (SP), PELAYANAN PROMOSI KESEHATAN

#### DASAR HUKUM:

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105);
- c. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 tahun 2019 tentang standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Kesehatan;
- d. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;

e. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 585/MENKES/SK/V/2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Promosi Kesehatan di Puskesmas.

1.	Persyaratan	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Data Dasar Capaian/Penilaian Kinerja Puskesmas.</li> <li>2. Rencana Pelaksanaan Kegiatan.</li> </ol>
2.	Prosedur	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Petugas merumuskan kegiatan yang akan dilakukan di luar gedung berdasarkan permasalahan yang dihadapi, analisa kebutuhan masyarakat dan hasil umpan balik.</li> <li>2. Petugas memasukan ke dalam usulan kegiatan untuk ditetapkan dalam anggaran.</li> <li>3. Kegiatan dilaksanakan sesuai Rencana Pelaksanaan Kegiatan.</li> <li>4. Petugas melakukan analisis pelaksanaan kegiatan dan capaian pelaksanaan Pelayanan/Program.</li> </ol>
3.	Waktu Pelayanan	:	1 Tahun
4.	Biaya dan tarif	:	Tidak ada biaya / Gratis.
5.	Produk	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Survey Mawas Diri (SMD).</li> <li>2. Musyawarah Masyarakat Desa (MMD).</li> <li>3. Penilaian PHBS Rumah Tangga, Institusi Pendidikan, Tempat Kerja dan Sarana Kesehatan.</li> <li>4. Sosialisasi dan Implementasi Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS).</li> <li>5. Refreshing Kader Posyandu.</li> <li>6. Pertemuan Kemitraan Forum Kesehatan Desa (FKD).</li> <li>7. Pembinaan Desa Siaga.</li> <li>8. Pembinaan Poskestren.</li> <li>9. Pembentukan dan Pembinaan Saka Bhakti Husada (SBH).</li> <li>10. Pembinaan Kader Remaja.</li> <li>11. Penjaringan kesehatan untuk peserta didik.</li> <li>12. Penyuluhan program Kesehatan.</li> <li>13. Konsultasi kesehatan (konseling).</li> </ol>

6.	Pengelolaan Pengaduan	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengaduan langsung kepada petugas;</li> <li>2. Kotak saran;</li> <li>3. Sms/telpon: 0813392703934;</li> <li>4. SP4N LAPOR! Website <a href="http://www.lapor.go.id">www.lapor.go.id</a></li> </ol>
----	-----------------------	---	--

## 2. STANDAR PELAYANAN (SP), PELAYANAN KESEHATAN LINGKUNGAN

### DASAR HUKUM:

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105);
- c. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 tahun 2019 tentang standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Kesehatan;
- d. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
- e. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Lingkungan di Puskesmas.

1.	Persyaratan	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Data Dasar Capaian/Penilaian Kinerja Puskesmas</li> <li>2. Rencana Pelaksanaan Kegiatan</li> </ol>
2.	Prosedur	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Petugas merumuskan kegiatan yang akan dilakukan di luar gedung berdasarkan permasalahan yang dihadapi, analisa kebutuhan masyarakat dan hasil umpan balik.</li> <li>2. Petugas memasukan ke dalam usulan kegiatan untuk ditetapkan dalam anggaran.</li> <li>3. Kegiatan dilaksanakan sesuai Rencana Pelaksanaan Kegiatan.</li> <li>4. Petugas melakukan analisis pelaksanaan kegiatan dan capaian pelaksanaan Pelayanan/Program</li> </ol>
3.	Waktu Pelayanan	:	1 Tahun
4.	Biaya dan tarif	:	Tidak ada biaya / Gratis.
5.	Produk	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Konsultasi kesehatan lingkungan (Konseling)</li> <li>2. Inspeksi Kesehatan Lingkungan</li> <li>3. Intervensi Kesehatan Lingkungan</li> <li>4. Sosialisasi dan implementasi Program Sanitasi</li> </ol>

			<p>Total Berbasis Masyarakat (STBM)</p> <p>5. Pengawasan, Pembinaan dan Pemeriksaan kualitas sarana air minum</p> <p>6. Surveilans kualitas air</p> <p>7. Sosialisasi Kelompok Kerja (Pokja) Desa Sehat</p> <p>8. Penyuluhan program Kesehatan Lingkungan</p>
6.	Pengelolaan Pengaduan	:	<p>1. Pengaduan langsung kepada petugas;</p> <p>2. Kotak saran;</p> <p>3. Sms/telpon: 081339270393;</p> <p>4. SP4N LAPOR! Website <a href="http://www.lapor.go.id">www.lapor.go.id</a></p> <p>5. Akun Facebook : Puskesmas Kedung I</p> <p>6. Akun Instagram : puskesmaskedung1</p>

3. STANDAR PELAYANAN (SP), PELAYANAN KESEHATAN KELUARGA DAN KELUARGA BERENCANA.

DASAR HUKUM:

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105);
- c. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien di fasilitas pelayanan kesehatan;
- d. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 27 Tahun 2017 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Infeksi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
- e. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 tahun 2018 tentang Keselamatan Kerja (K3);
- f. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 tahun 2019 tentang standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Kesehatan;
- g. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
- h. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 514 tahun 2015 tentang Panduan Praktik Klinis Bagi Dokter di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama;
- i. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum hamil, Persalinan dan Masa Sesudah Melahirkan, Penyelenggaraan Pelayanan Kontrasepsi, serta Pelayanan Kesehatan seksual.

1.	Persyaratan	:	<p>1. Data Dasar Capaian/Penilaian Kinerja Puskesmas.</p> <p>2. Rencana Pelaksanaan Kegiatan.</p>
----	-------------	---	---

2.	Prosedur	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaksana merumuskan kegiatan yang akan dilakukan di luar gedung berdasarkan permasalahan yang dihadapi, analisa kebutuhan masyarakat dan hasil umpan balik.</li> <li>2. Pelaksana memasukkkan kedalam rencana usulan kegiatan (RUK) untuk ditetapkan dalam anggaran</li> <li>3. Kegiatan dilaksanakan sesuai Rencana Pelaksana Kegiatan (RPK)</li> <li>4. Pelaksana melakukan analisis pelaksanaan kegiatan dan capaian pelaksanaan pelayanan/ program.</li> </ol>
3.	Waktu Pelayanan	:	1 Tahun
4.	Biaya dan tarif	:	Tidak ada biaya / Gratis.
5.	Produk	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelayanan ante natal care ( ANC )</li> <li>2. Pelayanan kesehatan ibu bersalin</li> <li>3. Deteksi Ibu hamil Risti oleh tenaga kesehatan</li> <li>4. Deteksi dini bumil Resti oleh masyarakat</li> <li>5. KF / Pelayanan Nifas</li> <li>6. Rujukan kasus resti Maternal, Neonatal</li> <li>7. Pelayanan kesehatan pada Neonatus</li> <li>8. Pelayanan kesetahan pada bayi</li> <li>9. Pelayanan kesehatan pada Balita</li> <li>10. Pelayanan SDIDTK Anak Pra Sekolah</li> <li>11. Pelayanan Keluarga Berencana (KB )</li> <li>12. Pelayanan kesehatan calon pengantin</li> <li>13. Pelayanan PKPR</li> <li>14. Kunjungan ibu hamil resiko tinggi</li> <li>15. Pelayanan Kesehatan lansia</li> <li>16. BIMTEK Bidan</li> <li>17. Pelacakan kasus maternal perinatal</li> <li>18. Orientasi P4K bagi Bidan, Kepala desa,kader dan tokoh masyarakat</li> <li>19. Rapat Koordinasi dan Evaluasi Data PWS KIA</li> <li>20. Pengembangan dan pelaksanaan Posyandu Remaja (Pembentukan Poayandu Remaja )</li> <li>21. Penyuluhan Posyandu lansia</li> </ol>

			22. Pertemuan kelas ibu Balita 23. Pertemuan Kelas ibu Hamil 24. Penyuluhan KRR ( kesehatan reproduksi Remaja )
6.	Pengelolaan Pengaduan	:	1. Pengaduan langsung kepada petugas; 2. Kotak saran; 3. Sms/telpon: 081339270393; 4. SP4N LAPOR! Website <a href="http://www.lapor.go.id">www.lapor.go.id</a> 5. Akun Facebook : Puskesmas Kedung I 6. Akun Instagram : puskesmaskedung1

#### 4. STANDAR PELAYANAN (SP ), PELAYANAN GIZI MASYARAKAT.

##### DASAR HUKUM:

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105);
- c. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 tahun 2019 tentang standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Kesehatan;
- d. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
- e. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014 tentang Upaya Perbaikan Gizi;
- f. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2019 tentang Pelaksanaan Teknis Surveilans Gizi.

1.	Persyaratan	:	1. Data Dasar Capaian/Penilaian Kinerja Puskesmas 2. Rencana Pelaksanaan Kegiatan
2.	Prosedur	:	1. Petugas merumuskan kegiatan yang akan dilakukan di luar gedung berdasarkan permasalahan yang dihadapi, analisa kebutuhan masyarakat dan hasil umpan balik. 2. Petugas memasukan ke dalam usulan kegiatan untuk ditetapkan dalam anggaran. 3. Kegiatan dilaksanakan sesuai Rencana Pelaksanaan Kegiatan. 4. Petugas melakukan analisis pelaksanaan kegiatan dan capaian pelaksanaan

			Pelayanan/Program
3.	Waktu Pelayanan	:	1 Tahun
4.	Biaya dan tarif	:	Tidak ada biaya / Gratis.
5.	Produk	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Konsultasi Gizi (Konseling).</li> <li>2. Pelacakan dan Monev balita Gizi Buruk dan Bumil KEK Anemia.</li> <li>3. PMT Pemulihan Gizi buruk 90 hari.</li> <li>4. PMT Pemulihan bumil KEK 90 hari.</li> <li>5. Pemantauan Status Gizi (PSG).</li> <li>6. Refreshing kader Pengukuran Antropometri dan Evaluasi hasil PSG.</li> <li>7. Pembentukan dan Monev Kader ASI.</li> <li>8. Sosialisasi dan Pemberian TTD Remaja Putri.</li> <li>9. Kelas Gizi Ibu Hamil Resti dan balita Kurang Gizi.</li> </ol>
6.	Pengelolaan Pengaduan	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengaduan langsung kepada petugas;</li> <li>2. Kotak saran;</li> <li>3. Sms/telpon: 081339270393;</li> <li>4. SP4N LAPOR! Website <a href="http://www.lapor.go.id">www.lapor.go.id</a></li> <li>5. Akun Facebook : Puskesmas Kedung I</li> <li>6. Akun Instagram : puskesmaskedung1</li> </ol>

5. STANDAR PELAYANAN (SP), PELAYANAN PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT.

DASAR HUKUM:

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105);



- c. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 tahun 2019 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Kesehatan;
- d. Peraturan Presiden nomor 67 tahun 2021 tentang penanggulangan tuberculosis;
- e. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1755);
- f. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 12 Tahun 2017 Tentang penyelenggaraan Imunisasi;
- g. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1285/Menkes/SK/X/2002 tentang Pedoman Penanggulangan HIV/AIDS dan Penyakit menular Seksual sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan pelayanan kesehatan, serta kebutuhan hukum;
- h. Peraturan Menteri Kesehatan nomor 50 tahun 2017 tentang standar baku mutu kesehatan lingkungan dan persyaratan kesehatan untuk vektor dan binatang pembawa penyakit serta pengendaliannya;
- i. Keputusan Menteri Kesehatan nomor 581/Menkes/SK/VII/1992 tentang Pemberantasan Penyakit Demam Berdarah Dengue;
- j. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1116/Menkes/SK/VII/2003 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistim Surveilans Epidemiologi Kesehatan.

1.	Persyaratan	:	1. Data Dasar Capaian/Penilaian Kinerja Puskesmas 2. Rencana Pelaksanaan Kegiatan
2.	Prosedur	:	1. Petugas merumuskan kegiatan yang akan dilakukan di luar gedung berdasarkan permasalahan yang di hadapi, analisa kebutuhan masyarakat dan hasil umpan balik 2. Petugas memasukkkn ke dalam usulan kegiatan untuk ditetapkan dalam anggaran 3. Kegiatan dilaksanakan sesuai rencana pelaksanaan kegiatan 4. Petugas melakukan analisa pelaksanaan kegiatan dan capaian pelaksanaan pelayanan/program
3.	WaktuPelayana n	:	1 Tahun
4.	Biaya dan tarif	:	Tidak ada biaya / Gratis.
5.	Produk	:	1. P2 TBC

			<ul style="list-style-type: none"> <li>2. P2 HIV</li> <li>3. P2 Kusta</li> <li>4. P2 DBD dan Malaria</li> <li>5. P2 Imunisasi</li> <li>6. P2 PTM</li> <li>7. ISPA</li> <li>8. Diare</li> <li>9. Indra</li> <li>10. Hepatitis</li> </ul>
6.	Pengelolaan Pengaduan	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Pengaduan langsung kepada petugas;</li> <li>2. Kotak saran;</li> <li>3. Sms/telpon: 081339270393;</li> <li>4. SP4N LAPOR! Website <a href="http://www.lapor.go.id">www.lapor.go.id</a></li> <li>5. Akun Facebook : Puskesmas Kedung I</li> <li>6. Akun Instagram : puskesmaskedung1</li> </ul>

## 6. STANDAR PELAYANAN (SP), PELAYANAN KEPERAWATAN KESEHATAN MASYARAKAT

### DASAR HUKUM:

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105);
- c. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 tahun 2019 tentang standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Kesehatan;
- d. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
- e. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 279 Tahun 2006 tentang Perkesmas.

1.	Persyaratan	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Data Dasar Capaian/Penilaian Kinerja Puskesmas.</li> <li>2. Rencana Pelaksanaan Kegiatan.</li> </ul>
2.	Prosedur	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Petugas merumuskan kegiatan yang akan dilakukan di luar gedung berdasarkan permasalahan yang dihadapi, analisa kebutuhan masyarakat dan hasil umpan balik.</li> <li>2. Petugas memasukan ke dalam usulan kegiatan untuk ditetapkan dalam anggaran.</li> <li>3. Kegiatan dilaksanakan sesuai Rencana</li> </ul>

			Pelaksanaan Kegiatan. 4. Petugas melakukan analisis pelaksanaan kegiatan dan capaian pelaksanaan Pelayanan/Program
3.	Waktu Pelayanan	:	1 Tahun
4.	Biaya dan tarif	:	a. Tidak ada biaya/gratis.
5.	Produk	:	1. Asuhan Keperawatan Individu 2. Asuhan Keperawatan Keluarga 3. Asuhan Keperawatan Kelompok
6.	Pengelolaan Pengaduan	:	1. Pengaduan langsung kepada petugas; 2. Kotak saran; 3. Sms/telpon: 081339270393; 4. SP4N LAPOR! Website <a href="http://www.lapor.go.id">www.lapor.go.id</a> 5. Akun Facebook : Puskesmas Kedung I 6. Akun Instagram : puskesmaskedung1

### C. STANDAR PELAYANAN PENGEMBANGAN

#### 1. STANDAR PELAYANAN (SP,) PELAYANAN KESEHATAN JIWA

##### DASAR HUKUM:

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105);
- c. Undang-Undang Nomor 18 tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa
- d. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien di fasilitas pelayanan kesehatan;
- e. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 54 tahun 2017 tentang penanggulangan pemasangan pada orang dengan gangguan jiwa
- f. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 tahun 2019 tentang standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Kesehatan;
- g. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat
- h. Peraturan Menteri Kesehatan nomor 31 tahun 2019 tentang Sistem Informasi Puskesmas
- i. Peraturan Menteri Kesehatan nomor 4 tahun 2019 tentang standart teknis pemenuhan mutu pelayanan dasar pada standart pelayanan minimal bidang kesehatan;

1.	Persyaratan	: Pasien ODMK/ ODGJ yang dilaporkan oleh pihak desa
2.	Prosedur	<p><b>Kunjungan rumah :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Petugas melakukan kunjungan rumah pasien jiwa yaitu <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penderita baru yang tidak bisa di bawa ke Puskesmas</li> <li>- Penderita lama khususnya yang tidak berkunjung, berobat atau putus obat</li> </ul> </li> <li>b. Petugas memperkenalkan diri kepada keluarga dan pasien</li> <li>c. Petugas menjelaskan kepada keluarga pasien dan maksud kedatangan</li> <li>d. Petugas melakukan anamnesa dan pemeriksaan fisik bila perlu</li> <li>e. Petugas mengevaluasi keadaan pasien</li> <li>f. Petugas melakukan konseling dan penyuluhan kepada pasien dan keluarga</li> <li>g. Petugas membuat laporan kegiatan</li> <li>h. Petugas mendokumentasikan hasil kegiatan</li> </ul> <p><b>Evakuasi pasien jiwa:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Petugas menemukan kasus orang dengan gangguan jiwa berat</li> <li>b. Petugas menggali informasi tentang riwayat kesehatan jiwa pasien</li> <li>c. Petugas melakukan pendekatan kepada keluarga untuk merujuk pasien ke Rumah Sakit</li> <li>d. Petugas melakukan koordinasi dengan tim evakuasi</li> <li>e. Petugas berkolaborasi dengan dokter Puskesmas</li> <li>f. Petugas membuat surat rujukan</li> <li>g. Petugas menghubungi Rumah Sakit yang menangani kasus jiwa</li> <li>h. Petugas meminta keluarga pasien terkait pendampingan dan administrasi di Rumah Sakit</li> </ul>

		<p>i. Petugas melakukan evakuasi/ rujukan ke Rumah Sakit</p> <p><b>Rujukan:</b></p> <p>a. Petugas melakukan anamnesa ulang dan berkolaborasi dengan medis /dokter</p> <p>b. Pasien mendapatkan advice rujuk</p> <p>c. Petugas merujuk pasien ke Rumah Sakit/FKTL(Fasilitas kesehatan tingkat lanjut) sesuai dengan kondisi dengan ambulan puskesmas</p> <p>d. Petugas puskesmas menjelaskan ulang kepada petugas Rumah Sakit/FKTL</p>
3.	Waktu Pelayanan	<p>: 1. Sesuai kasus</p> <p>2. Kunjungan rumah 30 menit – 1 jam</p> <p>3. Evakuasi pasien jiwa 1 - 3 jam</p>
4.	Biaya dan tarif	<p>: Tidak ada biaya/gratis.</p>
5.	Produk	<p>: 1. Mendapat pemeriksaan, pemantauan;</p> <p>2. Mendapat surat rujukan ke Rumah Sakit.</p>
6.	Pengelolaan Pengaduan	<p>: 1. Pengaduan langsung kepada petugas;</p> <p>2. Kotak saran;</p> <p>3. Sms/telpon: 081339270393;</p> <p>4. SP4N LAPOR! Website <a href="http://www.lapor.go.id">www.lapor.go.id</a></p> <p>5. Akun Facebook : Puskesmas Kedung I</p> <p>6. Akun Instagram : puskesmaskedung1</p>

## 2. STANDAR PELAYANAN (SP), PELAYANAN KESEHATAN TRADISIONAL KOMPLEMENTER.

### DASAR HUKUM:

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105);
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 103 tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional;
- d. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
- e. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 61 tahun 2016 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional Empiris;

- f. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 37 tahun 2017 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional Integrasi;
- g. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 tahun 2018 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional Komplementer;

1.	Persyaratan	:	1. Pasien/Pengguna layanan mendapat rujukan konsultasi kesehatan tradisional dari Pelayanan Umum/KIA/MTBS.
2.	Prosedur	:	1. Petugas meminta catatan rekam medis pasien kepada Unit Pelayanan Umum/KIA/MTBS; 2. Petugas melihat catatan diagnosa dan pengobatan pasien dari Pelayanan Umum/KIA/MTBS; 3. Petugas menanyakan keluhan pasien; 4. Petugas memberikan catatan ramuan obat tradisional yang dapat dibuat dan dikonsumsi pasien di rumah.
3.	Waktu Pelayanan	:	1 Tahun
4.	Biaya dan tarif	:	Tidak ada biaya / Gratis.
5.	Produk	:	Mendapat catatan ramuan obat tradisional
6.	Pengelolaan Pengaduan	:	1. Pengaduan langsung kepada petugas; 2. Kotak saran; 3. Sms/telpon: 081339270393; 4. SP4N LAPOR! Website <a href="http://www.lapor.go.id">www.lapor.go.id</a> 5. Akun Facebook : Puskesmas Kedung I 6. Akun Instagram : puskesmaskedung1

### 3. STANDAR PELAYANAN (SP), PELAYANAN KESEHATAN PONDOK PESANTREN.

#### DASAR HUKUM:

- a. Undang-Undang Nomor 18 tahun 2019 tentang Pesantren;
- b. Peraturan Presiden 82 tahun 2021 tentang Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren;
- c. Peraturan Menteri Agama Nomor 31 tahun 2020 tentang Pendanaan dan penyelenggaraan Pesantren;

1.	Persyaratan	:	1. Data Dasar Capaian/Penilaian Kinerja Puskesmas. 2. Rencana Pelaksanaan Kegiatan.
----	-------------	---	--

2.	Prosedur	:	1. Petugas merumuskan kegiatan yang akan dilakukan di luar gedung berdasarkan permasalahan yang dihadapi, analisa kebutuhan masyarakat dan hasil umpan balik. 2. Petugas memasukan ke dalam usulan kegiatan untuk ditetapkan dalam anggaran. 3. Kegiatan dilaksanakan sesuai Rencana Pelaksanaan Kegiatan. 4. Petugas melakukan analisis pelaksanaan kegiatan dan capaian pelaksanaan Pelayanan/Program
3.	Waktu Pelayanan	:	1 tahun
4.	Biaya dan tarif	:	Tidak ada biaya / Gratis.
5.	Produk	:	1. Inspeksi kesehatan lingkungan dan Pembinaan Poskestern; 2. Monitoring dan evaluasi Poskestren.
6.	Pengelolaan Pengaduan	:	1. Pengaduan langsung kepada petugas; 2. Kotak saran; 3. Sms/telpon: 081339270393; 4. SP4N LAPOR! Website <a href="http://www.lapor.go.id">www.lapor.go.id</a> 5. Akun Facebook : Puskesmas Kedung I 6. Akun Instagram : puskesmaskedung1

#### **D. STANDAR PELAYANAN UPAYA KESEHATAN INOVASI**

##### 1. STANDAR PELAYANAN SEHAT BERSAMA RAMUAN TRADISIONAL (SERSAN RATRI)

###### DASAR HUKUM:

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105);
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 103 tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional;
- d. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
- e. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 61 tahun 2016 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional Empiris;

- f. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 37 tahun 2017 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional Integrasi;
- g. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 tahun 2018 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional Komplementer.

1.	Persyaratan	:	1. Data Dasar Capaian/Penilaian Kinerja Puskesmas 2. Rencana Pelaksanaan Kegiatan
2.	Prosedur	:	1. Petugas merumuskan kegiatan yang akan dilakukan di luar gedung berdasarkan permasalahan yang dihadapi, analisa kebutuhan masyarakat dan hasil umpan balik. 2. Petugas memasukkan ke dalam usulan kegiatan untuk ditetapkan dalam anggaran. 3. Kegiatan dilaksanakan sesuai Rencana Pelaksanaan Kegiatan. 4. Petugas melakukan analisis pelaksanaan kegiatan dan capaian pelaksanaan Pelayanan/Program
3.	Waktu Pelayanan	:	1 tahun
4.	Biaya dan tarif	:	Tidak ada biaya / Gratis.
5.	Produk	:	a. Njamu Bareng Sersan Ratri b. Pembentukan Kelompok Asman TOGA c. Pelatihan Penanaman pada Kelompok Asman TOGA d. Pelatihan Pengolahan Obat Tradisional pada Kelompok Asman TOGA e. Pembinaan Penyehat Tradisional
6.	Pengelolaan Pengaduan	:	1. Pengaduan langsung kepada petugas; 2. Kotak saran; 3. Sms/telpon: 081339270393; 4. SP4N LAPOR! Website <a href="http://www.lapor.go.id">www.lapor.go.id</a> 5. Akun Facebook : Puskesmas Kedung I 6. Akun Instagram : puskesmaskedung1

## **E. STANDAR PELAYANAN JARINGAN PELAYANAN KESEHATAN.**

1. STANDAR PELAYANAN (SP), PELAYANAN PUSKESMAS PEMBANTU.

DASAR HUKUM:



- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105);
- c. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien di fasilitas pelayanan kesehatan;
- d. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 27 Tahun 2017 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Infeksi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
- e. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 tahun 2018 tentang Keselamatan Kerja (K3);
- f. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 tahun 2019 tentang standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Kesehatan;
- g. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
- h. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/1936/2022 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/1186/2022 Tentang Panduan Praktik Klinis Bagi Dokter Di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama;

1.	Persyaratan	:	1. Pasien/Pengguna layanan mendaftar / didaftarkan di loket pendaftaran.
2.	Prosedur	:	1. Petugas meminta pasien/ pengguna layanan mendaftar / didaftarkan di loket pendaftaran; 2. Petugas meminta pasien/ pengguna layanan menunggu di ruang tunggu; 3. Petugas memanggil pasien /pengguna layanan masuk ke ruang pelayanan umum sesuai nomor urut; 4. Petugas memeriksa vital sign melayani pasien/pengguna layanan ; 5. Dokter melayani pasien/pengguna layanan;
3.	Waktu Pelayanan	:	Maksimal 15 menit.
4.	Biaya dan tarif	:	Tidak ada biaya / Gratis.
5.	Produk	:	1. Mendapat pemeriksaan dan/atau; 2. Mendapat obat dan/atau; 3. Mendapat surat rujukan.

6.	Pengelolaan Pengaduan	:	1. Pengaduan langsung kepada petugas; 2. Kotak saran; 3. Sms/telpon: 081339270393; 4. SP4N LAPOR! Website <a href="http://www.lapor.go.id">www.lapor.go.id</a> 5. Akun Facebook : Puskesmas Kedung I 6. Akun Instagram : puskesmaskedung1
----	-----------------------	---	--

2. STANDAR PELAYANAN (SP), PELAYANAN PRATIK BIDAN DESA.

DASAR HUKUM:

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105);
- c. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien di fasilitas pelayanan kesehatan;
- d. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 27 Tahun 2017 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Infeksi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
- e. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2017 tentang Ijin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan;
- f. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 tahun 2018 tentang Keselamatan Kerja (K3);
- g. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 tahun 2019 tentang standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Kesehatan;
- h. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;

1.	Persyaratan	:	1. Pasien/Pengguna layanan mendaftar / didaftarkan di loket pendaftaran.
2.	Prosedur	:	1. Petugas meminta pasien/ pengguna layanan mendaftar / didaftarkan di loket pendaftaran; 2. Petugas meminta pasien/ pengguna layanan menunggu di ruang tunggu; 3. Petugas memanggil pasien /pengguna layanan masuk ke ruang pelayanan umum sesuai nomor urut; 4. Petugas pemeriksa vital sign melayani pasien/pengguna layanan ; 5. Dokter/Bidan melayani pasien/ pengguna layanan.

3.	Waktu Pelayanan	:	Maksimal 15 menit.
4.	Biaya dan tarif	:	Tidak ada biaya / Gratis.
5.	Produk	:	1. Mendapat pemeriksaan dan/atau; 2. Mendapat obat dan/atau; 3. Mendapat surat rujukan.
6.	Pengelolaan Pengaduan	:	1. Pengaduan langsung kepada petugas; 2. Kotak saran; 3. Sms/telpon: 081339270393; 4. SP4N LAPOR! Website <a href="http://www.lapor.go.id">www.lapor.go.id</a> 5. Akun Facebook : Puskesmas Kedung I 6. Akun Instagram : puskesmaskedung1

### 3. STANDAR PELAYANAN (SP), PELAYANAN PUSKESMAS KELILING.

#### DASAR HUKUM:

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105);
- c. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien di fasilitas pelayanan kesehatan;
- d. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 27 Tahun 2017 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Infeksi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
- e. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 tahun 2018 tentang Keselamatan Kerja (K3);
- f. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 tahun 2019 tentang standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Kesehatan;
- g. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
- h. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/1936/2022 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/1186/2022 Tentang Panduan Praktik Klinis Bagi Dokter Di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama;

1.	Persyaratan	:	Pasien/Pengguna layanan mendaftar.
2.	Prosedur	:	1. Petugas meminta pasien/ pengguna layanan mendaftar; 2. Petugas meminta pasien/ pengguna layanan

			<p>menunggu di ruang tunggu;</p> <p>3. Petugas memanggil pasien / pengguna layanan masuk ke ruang pelayanan umum sesuai nomor urut;</p> <p>4. Petugas pemeriksa vital sign melayani pasien/ pengguna layanan ;</p> <p>5. Petugas melayani pasien/ pengguna layanan;</p>
3.	Waktu Pelayanan	:	Maksimal 15 menit.
4.	Biaya dan tarif	:	Tidak ada biaya / Gratis.
5.	Produk	:	<p>1. Mendapat pemeriksaan dan/atau;</p> <p>2. Mendapat obat.</p>
6.	Pengelolaan Pengaduan	:	<p>1. Pengaduan langsung kepada petugas;</p> <p>2. Kotak saran;</p> <p>3. Sms/telpon: 081339270393;</p> <p>4. SP4N LAPOR! Website <a href="http://www.lapor.go.id">www.lapor.go.id</a></p> <p>5. Akun Facebook : Puskesmas Kedung I</p> <p>6. Akun Instagram : puskesmaskedung1</p>

Ditetapkan di Jepara

Pada tanggal 17 Oktober 2023

KEPALA PUSKESMAS KEDUNG I



*(Handwritten signature)*  
dr. MUKHAMAD AMIRUDIN K.A., M.M.

Pembina

NIP: 198408172010011016